P U T U S A N

NOMOR 5/G/2026/PTUN.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;

PT. Smart Integrasi Pratama (Dalam Hal ini Diwakili oleh IBANEZ YUSUF ANDI AJI KRISTIAN selaku Direktur Utama), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Lawu Perum Pelita A. 14 Harjosari Popongan Kabupaten Karanganyar 57715;

Domisili elektronik: sip@parkir.co.id ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

I. **DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN PROVINSI JAWA TENGAH**, Tempat Kedudukan Jl. Ki Hajar Dewantara No. 80, Jebres, Surakarta, Jebres, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3/ 1338 tanggal 4 Februari 2026 memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : HAERUDIN, S.H, M.H;
   Jabatan : Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
2. Nama : ZRP.TJ.MULYONO, SH.,M.H;
   Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah
3. Nama : KHUSNUL ANWAR, SKM, MM;
   Jabatan : Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah;
4. Nama : PUJI HARTATI, SKM. M.Kes ;

Jabatan : Kepala Bagian Umum pada RSJD Dr. Arif Saidnudin Provinsi Jawa Tengah;

5. Nama : BANA BAYU WIBOWO, S.H., M.Kn;;
   Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Nama : SAIFUL NADIB, S.H;
   Jabatan : Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Nama : MUHAMMAD ROIS, S.H;
   Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Nama : RAHMATULLAH INDRASARI, S.H;
   Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Nama : RAFI AULIA HANDDIARTO, S.H;
   Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10 Nama : ALI KHAIDAR, S.H;
   Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11 Nama : MAZAYA LATIFASARI, S.H;
   Jabatan : Analis Hukum pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Beralamat Kantor di Jl. Ki Hajar Dewantara No. 80, Jebres, Surakarta, Jebres, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Domisili elektronik : bankum.birohukumjateng@gmail.com ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT**;

II. PT. TIGA PUTERA SUKSES ABADI, yang diwakili oleh AGUSTINA FAJAR UTARI, Kewarganegaraan Indinesia,

Tempat tinggal Jl. Tiga Negeri No. 50 Timasan RT.001/019 Makamhaji Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Pekerjaan Direktur Utama PT. TIGA PUTERA SUKSES ABADI

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:15/SK-T.G.Tun/IV/2026 tanggal 15 April 2026 memberikan Kuasa kepada AMRIH MAKAWIMAL AHMAD, S.H., M.Kn., WAHYU DWI SETYAWAN, S.H., WIRANTO TRI SETIAWAN, S.H., M.H., PRIO HARI SUBEKTI, S.H., M.H., Keseluruhannya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada "PRIMALEGAL LAW OFFICE" Alamat Jalan Kelud RT. 08 RW.13 Kelurahan Gambirejo, Kecamatan Banjarsari Surakarta, Domisili elekronik wahyudwisetyawan22@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, telah membeca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 5/PEN-DIS/2026/PTUN.SMG tanggal 29 Januari 2026 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 5/PEN-MH/2026/PTUN.SMG tanggal 29 Januari 2026 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 8/PEN-PPJS/2026/PTUN.SMG tanggal 29 Januari 2026 tentang Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 5/PEN-PP/2026/PTUN.SMG 29 Januari 2026 tentang Pemeriksaan Persiapan Perkara ini;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 5/PEN-HS/2026/PTUN.SMG tanggal 19 Pebruari 2026 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum;
6. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 5/PEN-MH/2026/PTUN.SMG tanggal 30 Juni 2026 Tentang Pergantian Susunan Majelis;

7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 29 Januari 2026 di bawah Register Perkara Nomor 5/G/ 2026/PTUN.SMG yang telah diperbaiki terakhir pada tanggal 19 Pebruari 2026 yang memuat hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yaitu:

Surat Nomor B/000.1.11/407/2025 tanggal 4 Desember 2025 tentang "Pemberitahuan Pemilihan Calon Pengelola Parkir RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah" yang diterbitkan oleh Tergugat.

II. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
2. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan";

3. Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
4. Bahwa meskipun Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana dikemukakan dalam angka 1 di atas, namun norma Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah memperluas pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara dengan ruang lingkup : (a) Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; (b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya; (c) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; (d) Bersifat final dalam arti lebih luas; (e) Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau; (f) Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;
5. Bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”; Selanjutnya Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama”;
6. Bahwa Objek Sengketa berupa Surat Nomor B/000.1.11/407/2025 tanggal 4 Desember 2025 tentang “Pemberitahuan Pemilihan Calon Pengelola Parkir RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah” yang

diterbitkan oleh Tergugat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yang bersifat:

a) Konkret karena ditujukan untuk menetapkan hasil pemilihan/penunjukan calon pengelola parkir pada RSJD Dr. Arif Zainudin ;
b) Individual karena ditujukan kepada subjek tertentu (para peserta/penawar), termasuk Penggugat, serta menetapkan pihak yang dipilih ;
c) Final karena menutup proses pemilihan dan langsung ditindaklanjuti dengan pelaksanaan/PKS ;
d) Menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, oleh karena Penggugat kehilangan kesempatan yang setara dan hak prosedural, serta timbul akibat pelaksanaan pengelolaan parkir oleh pihak yang ditetapkan ;

7. Bahwa untuk mengantisipasi dalil eksepsi kompetensi, Penggugat menegaskan sengketa a quo bukan sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) dan bukan sengketa perdata/kontraktual mengenai isi perjanjian, melainkan sengketa atas keputusan/tindakan administrasi pemerintahan berupa penetapan/penunjukan mitra pengelola parkir dalam rangka pelayanan tempat khusus parkir dan/atau pemungutan retribusi. Bahkan berdasarkan keterangan Tergugat sendiri melalui jawaban PPID, mekanisme pemilihan calon pengelola parkir bukan merupakan pemilihan penyedia pada pengadaan barang/jasa Pemerintah, sehingga rezimnya bukan PBJ. Karena itu, objek sengketa tetap berada dalam ruang lingkup kewenangan publik (urusan pemerintahan/pendapatan daerah) yang tunduk pada asas legalitas dan AUPB, dan karenanya merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji keabsahan keputusan/tindakan administrasi tersebut, sedangkan perjanjian kerja sama (jika ada) hanya merupakan tindak lanjut pelaksanaan dan tidak mengubah kompetensi absolut PTUN.

8. Bahwa berdasarkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang diuraikan di atas, Surat Nomor B/000.1.11/407/2025 tanggal 4 Desember 2025 tentang “Pemberitahuan Pemilihan Calon Pengelola Parkir RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah” yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi kriteria sebagai objek sengketa tata usaha negara sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Tergugat berkedudukan di RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah, Jl. Ki Hadjar Dewantara No. 80, Jebres, Surakarta, Provinsi Jawa Tengah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan demikian maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
2. Bahwa Penggugat adalah peserta yang mengikuti proses pemilihan calon pengelola parkir; akibat keputusan a quo Penggugat dirugikan karena kehilangan kesempatan yang adil dan setara, serta mengalami kerugian prosedural, waktu, tenaga, dan sumber daya serta kerugian immateriil berupa ketidakpastian hukum dan hilangnya kesempatan yang setara;

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat yang menangani penyelesaian upaya administratif.
2. Bahwa Objek Sengketa berupa Surat Nomor B/000.1.11/407/2025 tanggal 4 Desember 2025 tentang “Pemberitahuan Pemilihan Calon Pengelola Parkir RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah” yang diterbitkan oleh Tergugat diterima dan diketahui secara langsung oleh Penggugat pada tanggal 4 Desember 2025;
3. Gugatan a quo diajukan pada tanggal 28 Januari 2026, sehingga masih dalam tenggang waktu (90 hari) sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan memperhatikan rezim upaya administratif dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018.

V. UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 menyatakan “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.” terhadap keputusan yang menjadi Objek Sengketa.
2. Bahwa Penggugat telah terlebih dahulu mengajukan surat sanggahan Nomor : 01/ASP-HO/SIP/SS/XII/2025 tanggal 5 Desember 2025 dan keberatan administratif Nomor : 03/ASP-HO/SIP/SS/XII/2025 tanggal 13 Desember 2025 kepada Tergugat sebagai bentuk iktikad baik untuk

memperoleh koreksi/peninjauan kembali atas proses dan penetapan yang merugikan Penggugat.

3. Bahwa Surat Jawaban dari Tergugat Nomor B/000.1.11/430/2025 tanggal 12 Desember 2025 perihal Tanggapan Sanggah Proses Pemilihan Pengelola Parkir RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah merupakan jawaban/penegasan atas sanggahan Penggugat yang pada pokoknya mempertahankan berlakunya Objek Sengketa, sehingga relevan sebagai bagian rangkaian tindakan administratif pelaksanaan Objek Sengketa, tanpa mengubah Objek Sengketa utama.
4. Bahwa sesuai Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, “Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan”. Bahwa sejalan dengan prinsip upaya administratif dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat telah mengajukan Banding Administratif Nomor: 19/ASP-HO/SIP/PPID/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan tercatat dengan Nomor Agenda 12 tanggal 5 Januari 2026 sebagai perangkat daerah pembina/koordinasi teknis dan/atau kanal yang relevan untuk meneruskan kepada atasan pejabat berwenang terhadap RSJD dalam rumpun urusan kesehatan daerah, dengan tembusan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah c.q. Sekretaris Daerah tanggal 5 Januari 2026 Nomor Agenda 000-1-11/0000019, sebagai kehati-hatian tata naskah dinas dan untuk memastikan pencatatan/penyaluran banding pada jalur struktural yang tepat.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, banding administratif wajib diselesaikan dalam tenggang waktu yang ditentukan, dan apabila atasan pejabat tidak menerbitkan keputusan

dalam tenggang waktu tersebut maka banding administratif dianggap dikabulkan, sehingga gugatan a quo tidak prematur.

6. Bahwa meskipun mekanisme sanggahan tidak diatur secara khusus dalam Perkaban/Perda/Pergub teknis parkir, dasar Penggugat menempuh upaya administratif adalah ketentuan umum Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengenal Upaya Administratif berupa keberatan dan/atau banding administratif (Pasal 75 ayat (2)), serta pengaturannya mengenai tata cara dan tenggat penyelesaian upaya administratif (Pasal 77–78).
7. Bahwa upaya administratif tersebut tidak meniadakan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan dan tidak mengubah tenggang waktu gugatan, namun menunjukkan Penggugat telah lebih dahulu meminta koreksi secara administratif sebelum menempuh gugatan a quo. Sampai gugatan diajukan, upaya administratif tersebut tidak memulihkan hak Penggugat, sementara akibat hukum Objek Sengketa terus berjalan.
8. Dengan demikian, gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu dan karenanya patut untuk diterima dan diperiksa.

VI. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

PT Smart Integrasi Pratama (PT SIP) adalah Perusahaan Perseroan dalam Jasa Pengelolaan Parkir baik di Badan maupun Luar Badan Jalan. Bahwa sebelum dimintanya penawaran pengelolaan parkir, terdapat komunikasi awal berupa undangan rapat koordinatif/sosialisasi terkait ketentuan baru pengelolaan parkir oleh pejabat/pegawai RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah. Komunikasi tersebut dilakukan melalui grup percakapan WhatsApp koordinasi teknis parkir di lingkungan RSJD (kanal komunikasi informal), bukan pemberitahuan resmi permintaan penawaran/pemilihan, dan hanya dipergunakan sebagai konteks awal yang menjadikan pelibatan Penggugat.

Setelah Penggugat hadir, Tergugat justru meminta Penggugat melakukan presentasi penawaran secara mendadak, bahkan diminta presentasi kedua. Pada presentasi kedua tersebut, Penggugat menggunakan

identitas PT Smart Integrasi Pratama (PT SIP), dan penawaran/presentasi tersebut diterima serta tidak ditolak, meskipun tanpa adanya permohonan terlebih dahulu sebagaimana prasyarat Perkaban.

Namun setelah komunikasi awal tersebut dan sampai dengan dimintanya penawaran serta diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara a quo, Tergugat tidak pernah menyampaikan atau mengumumkan adanya pedoman tertulis, mekanisme pemilihan, kriteria penilaian, maupun tata cara evaluasi yang dapat diketahui dan diuji oleh Penggugat sebagai peserta. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses pemilihan tidak didukung prosedur pemilihan yang memenuhi asas keterbukaan dan kecermatan sebagaimana seharusnya dalam penerbitan suatu keputusan administrasi.

Penggugat tidak mengetahui adanya prasyarat “permohonan” dimaksud karena pedoman teknis (KAK) tidak disampaikan/diakses sejak awal dan baru diperoleh kemudian melalui mekanisme PPID setelah proses pemilihan selesai dan pemenang telah melaksanakan.

Bahwa untuk memudahkan pemeriksaan, rangkaian peristiwa pokok perkara a quo adalah sebagai berikut:

27 Oktober 2025	:	Penggugat diundang Rapat terkait pembahasan aturan parkir terbaru melalui Whatsapp.
28 Oktober 2025		Penggugat menghadiri undangan Rapat namun diminta presentasi penawaran.
3 November 2025		Penggugat menyampaikan Surat Penawaran Harga Nomor 002/ASP-SOLO/SP/XI/2025 yang kemudian dirujuk oleh Tergugat dalam proses pemilihan calon pengelola parkir. ;
7 November 2025		Berdasarkan PKS yang kemudian diperoleh Penggugat melalui mekanisme PPID, terdapat Surat Penawaran PT Tiga Putra Sukses Abadi Nomor 010(1)/TPSA/2025 tanggal 7

		November 2025. Dalam medsos dan PKS ditulis “Putera”
20 November 2025		Terdapat Berita Acara Rapat Evaluasi Penawaran Calon Mitra Kerja Sama Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Nomor 000.1.11/21038 tanggal 20 November 2025. BA tersebut juga dirujuk dalam PKS tertanggal 30 Desember 2025.
4 Desember 2025		Tergugat menerbitkan Surat Nomor B/000.1.11/407/2025 (objek sengketa).
5 Desember 2025		Penggugat mengajukan sanggahan tertulis.
12 Desember 2025		Tergugat menerbitkan Surat Jawaban Sanggahan Nomor B/000.1.11/430/2025 yang menegaskan penetapan pihak tertentu;
13 Desember 2025		Penggugat mengajukan keberatan administrative lanjutan dan permohonan informasi publik.
19 Desember 2025		Tergugat menjawab keberatan administratif dan tetap pada penetapan.
30 Desember 2025		Tergugat mempublikasikan penandatanganan PKS antara RSJD dan PT Tiga Putera Sukses Abadi.
31 Desember 2025		Penggugat mengajukan banding administratif kepada atasan Tergugat.
1 Januari 2026		Pengelolaan parkir berdasarkan penetapan tersebut mulai dilaksanakan sehingga menimbulkan akibat hukum nyata.
2 Januari 2026		PPID RSJD memberikan jawaban permintaan informasi publik yang pada pokoknya menyatakan dokumen-dokumen kunci proses pemilihan (SOP/pedoman pemilihan, matriks penilaian, berita acara evaluasi, berita acara

		penetapan, dan dokumen terkait) “tidak dikuasai”.
5 Januari 2026		Banding administratif teregistrasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor Agenda 12, dan surat penegasan/tembusan kepada Setda juga teregistrasi dengan Nomor Agenda 000-1-11/0000019.
15 Januari 2026		PPID RSJD memberikan jawaban lanjutan permintaan informasi publik serta menyerahkan salinan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Berita Acara Rapat Evaluasi Penawaran (dengan penghitaman/ pengaburan sebagian karena alasan pelindungan data pribadi).

Bahwa sekalipun Tergugat mendalilkan adanya fleksibilitas pengelolaan pada badan layanan umum daerah (BLUD), fleksibilitas tersebut tidak menghapus kewajiban Tergugat untuk menerbitkan keputusan/tindakan administratif berdasarkan prinsip legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), termasuk kewajiban menyediakan dasar administrasi tertulis, mekanisme yang dapat diuji, serta keterbukaan minimum kepada peserta yang telah diundang dan berpartisipasi. Dengan demikian, dalih fleksibilitas BLUD tidak dapat digunakan untuk membenarkan proses pemilihan yang tanpa pedoman, tanpa kriteria, dan tanpa jejak administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sengketa a quo bukan mengenai pelaksanaan kontrak, melainkan mengenai keputusan/penetapan administratif pemilihan mitra yang menimbulkan akibat hukum bagi peserta lain, sehingga tetap tunduk pada uji legalitas dan AUPB.

Tergugat mendalilkan bahwa penetapan calon mitra pengelola parkir dilakukan berdasarkan proses evaluasi penawaran calon mitra parkir. Dengan demikian, tindakan Tergugat pada hakikatnya adalah penetapan

mitra kerja sama dalam pelayanan tempat khusus parkir dan/atau pemungutan retribusi, sehingga wajib tunduk pada ketentuan penyelenggaraan kerja sama daerah sebagaimana diatur dalam Pergub Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023, khususnya Pasal 125 dan Pasal 126 mengenai tahapan penyelenggaraan kerja sama serta kewajiban adanya dokumen persiapan, termasuk Kerangka Acuan Kerja (KAK). Namun, dalam perkara a quo, tahapan “persiapan” tidak dijalankan secara sah dan tertib karena KAK tidak dijadikan pedoman yang diketahui peserta sebelum evaluasi berjalan. Faktanya, KAK baru diperoleh Penggugat secara **ex post** melalui mekanisme PPID setelah penetapan berjalan dan pelaksanaan telah dilakukan, sehingga tahapan persiapan kehilangan makna, dan proses seleksi berlangsung tanpa pedoman yang transparan dan dapat diuji oleh peserta.

Lebih lanjut, setelah Penggugat memperoleh KAK RSJD Dr. Arif Zainudin melalui PPID, tampak bahwa Tergugat sendiri menetapkan tata cara penyelenggaraan kerja sama yang dimulai dari tahap persiapan, yaitu calon pengelola parkir mengajukan permohonan kerja sama, kemudian diberikan penjelasan sistem, diberikan kesempatan presentasi, dilakukan evaluasi penawaran, lalu penetapan calon pengelola. Akan tetapi, praktik yang dialami Penggugat tidak konsisten dengan pedoman tersebut karena sejak awal tidak pernah ada mekanisme permohonan resmi yang terdokumentasi, melainkan Penggugat hanya memperoleh undangan informal/koordinasi dan diminta presentasi setelah hadir. Selain itu, KAK sebagai pedoman juga tidak pernah disampaikan sejak awal, melainkan baru diketahui Penggugat setelah proses selesai melalui PPID. Keadaan ini menunjukkan prosedur yang dijalankan Tergugat tidak tertib, tidak transparan, dan tidak dapat diuji, bahkan bertentangan dengan pedoman (KAK) buatan Tergugat sendiri, yang seharusnya menjadi acuan standar penyelenggaraan kerja sama.

Pada saat yang sama, KAK menyebut lokasi kerja sama meliputi beberapa area (Rawat Jalan, Rawat Inap, IGD, Pengunjung/Tamu, Diklat, Pegawai, serta kantong parkir lainnya yang sudah ditentukan).

Namun KAK tersebut tidak memuat dan tidak melampirkan dokumen penetapan dan/atau batas area tempat khusus parkir yang dinyatakan “sudah ditentukan”, dan dokumen penetapan tersebut tidak pernah disampaikan sejak awal proses. Akibatnya, objek kerja sama menjadi tidak jelas dan kabur, serta tidak dapat diuji. Keadaan ini tidak memenuhi ketentuan Perkaban BPPD Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 12 ayat (5) yang mensyaratkan Badan/Perangkat Daerah pemungut terlebih dahulu menetapkan area tempat khusus parkir secara formal sebelum kerja sama diselenggarakan. Penetapan secara de facto tanpa penetapan tertulis yang spesifik tidak dapat menggantikan penetapan tertulis yang mengikat secara hukum, sehingga memperkuat pelanggaran asas kepastian hukum dan asas kecermatan.

Dalam konteks Perkaban yang sama, apabila Tergugat mendalilkan proses telah sesuai Perkaban, maka sejak awal semestinya terdapat mekanisme permohonan pihak ketiga yang jelas dan terdokumentasi sebagaimana Perkaban 1/2024 Pasal 12 ayat (2) yang menegaskan kerja sama dengan pihak ketiga didahului permohonan pihak ketiga, dan ketentuan yang sepadan juga tercermin dalam rezim penunjukan pihak ketiga sebagaimana Pasal 27 ayat (4). Namun faktanya, terhadap Penggugat tidak pernah ada tahapan permohonan resmi sebagaimana prasyarat tersebut; yang terjadi hanyalah undangan informal dan presentasi yang diminta setelah Penggugat hadir. Selain itu, penetapan area yang seharusnya dibuat terlebih dahulu sebelum seleksi berjalan tidak pernah diberikan sejak awal, sehingga sejak tahap awal pun proses sudah tidak memenuhi prasyarat tertib administrasi menurut Perkaban.

Ketiadaan pedoman seleksi dan dokumen administratif kunci juga ditegaskan oleh jawaban PPID Tergugat. Berdasarkan jawaban tersebut, dokumen-dokumen inti seleksi antara lain pedoman/SOP seleksi, matriks/kriteria dan bobot penilaian, berita acara pembukaan penawaran, berita acara evaluasi dan penetapan, notulen rapat, serta dokumen pengumuman resmi proses seleksi dinyatakan tidak tersedia atau “**tidak dikuasai**”, dan sebagian dokumen baru diserahkan belakangan setelah

proses selesai melalui jawaban lanjutan. Keadaan ini menunjukkan bahwa sejak awal proses seleksi tidak ditopang dokumentasi yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan; penyerahan dokumen secara ***ex post*** tidak menghapus fakta bahwa pada saat proses berjalan dan pada saat Objek Sengketa diterbitkan, peserta tidak memperoleh akses terhadap parameter penilaian yang terukur maupun mekanisme evaluasi yang dapat diuji.

Selain itu, Penggugat menegaskan tidak pernah memperoleh pemberitahuan jadwal pembukaan penawaran, tidak pernah menerima undangan resmi, dan tidak pernah hadir ataupun dilibatkan dalam acara pembukaan penawaran yang seharusnya dapat diketahui dan diuji peserta. Tidak adanya mekanisme pembukaan penawaran yang dapat diverifikasi, misalnya melalui jadwal resmi, daftar hadir, dan berita acara pembukaan yang ditandatangani semakin menegaskan bahwa proses berlangsung tanpa transparansi dan tanpa tata kelola prosedural yang semestinya.

Bahwa jawaban PPID Tergugat juga memperlihatkan inkonsistensi yang nyata dan merupakan indikasi kuat ketidaktertiban administrasi dalam proses seleksi/penetapan. Dalam satu bagian jawaban, PPID menyatakan dokumen-dokumen inti seleksi berstatus "**tidak dikuasai**", namun pada bagian lain dalam surat yang sama PPID justru menyatakan "**menguasai**" dokumen yang secara substansi berkaitan langsung dengan evaluasi/penetapan (misalnya Kerangka Acuan Kerja/KAK serta dokumen rapat evaluasi), yang pada faktanya baru diserahkan kemudian. Inkonsistensi tersebut menunjukkan pengelolaan dan pendokumentasian proses seleksi/penetapan tidak dilakukan secara tertib, cermat, dan akuntabel, sehingga dasar penilaian dan dasar penetapan tidak dapat ditelusuri serta tidak dapat diuji secara wajar oleh peserta. Keadaan demikian bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya asas kecermatan dan asas keterbukaan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta memperkuat dalil bahwa penerbitan Objek

Sengketa dilakukan tanpa dasar administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Rangkaian keadaan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, khususnya asas kepastian hukum, keterbukaan, dan kecermatan, karena seleksi dilakukan tanpa pedoman tertulis yang dibuka sejak awal, tanpa matriks dan bobot penilaian, serta tanpa rangkaian berita acara pembukaan–evaluasi–penetapan yang dapat diuji peserta. Lebih jauh, objek sengketa tidak memenuhi syarat sahnya keputusan karena tidak dibuat sesuai prosedur sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan sahnya keputusan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB sebagaimana Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Di sisi lain, objek sengketa juga bertentangan dengan kewajiban alasan/pertimbangan keputusan, karena keputusan yang berdampak hukum wajib memiliki dasar kewenangan serta hasil analisis dan pertimbangan hukum-faktual sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sedangkan objek sengketa hanya menyampaikan hasil/penetapan tanpa kriteria, metodologi evaluasi, dan dasar penilaian yang dapat diuji.

Apabila Tergugat mendalilkan bahwa tindakannya merupakan diskresi, Penggugat menegaskan bahwa dalih tersebut tidak beralasan karena diskresi hanya dapat digunakan apabila peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau terjadi stagnasi pemerintahan, sebagaimana Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Dalam perkara a quo, kondisi tersebut tidak terpenuhi, karena justru terdapat rujukan dan pedoman yang spesifik dan mengikat, yaitu Perkaban (permohonan dan penetapan area), Pergub (tahapan kerja sama dan kewajiban KAK), serta KAK RSJD sebagai pedoman internal, namun tidak dijalankan secara tertib dan transparan. Karena itu, diskresi tidak dapat digunakan untuk menyimpangi atau meniadakan prasyarat prosedural yang telah diatur, tidak dapat membenarkan

ketiadaan pedoman dan parameter penilaian yang dibuka sejak awal, serta tidak dapat membenarkan ketiadaan alasan penetapan yang dapat diuji. Dengan demikian, sekalipun Tergugat menyebut tindakannya sebagai diskresi, penerbitan Objek Sengketa tetap wajib dinilai berdasarkan AUPB (Pasal 10) serta syarat sah keputusan dan kewajiban alasan keputusan (Pasal 52 dan Pasal 55) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Keterlambatan dan ketidaktersediaan dokumen inti seleksi serta pemberian dokumen hanya setelah proses selesai melalui PPID juga menunjukkan tidak terpenuhinya kewajiban badan publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya sebagaimana Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yang semakin menegaskan pelanggaran keterbukaan dan akuntabilitas. Penggunaan jawaban PPID dalam perkara a quo diajukan semata-mata sebagai alat bukti untuk menilai ada/tidaknya dokumen administratif yang menjadi dasar penerbitan keputusan/tindakan a quo dan untuk menilai kepatuhan Tergugat terhadap asas keterbukaan dan kecermatan, bukan untuk menjadikan sengketa informasi publik sebagai objek perkara.

Di samping itu, terdapat pula ketidakcermatan administratif pada identitas subjek hukum penerima penetapan, karena dalam keputusan/surat penetapan dan/atau dokumen tindak lanjut (termasuk PKS) Tergugat menulis nama pemenang sebagai “PT Tiga **Putera** Sukses Abadi”, sedangkan berdasarkan akta dan data AHU nama resmi adalah “PT Tiga **Putra** Sukses Abadi”. Kekeliruan identitas ini memperkuat dalil bahwa Tergugat tidak menerapkan asas kecermatan dalam verifikasi legalitas subjek yang ditetapkan sebagai mitra, padahal penunjukan/otorisasi terkait pemungutan retribusi wajib menunjuk subjek hukum secara tepat dan tidak ambigu.

Berdasarkan seluruh rangkaian tersebut, proses pemilihan/penetapan mitra dilakukan tanpa memenuhi tahapan dan prasyarat wajib, yakni tidak dijalankannya tahap persiapan secara sah dengan KAK sebagai

pedoman yang diketahui peserta, tidak konsistennya praktik dengan KAK, tidak adanya mekanisme permohonan yang tertib, tidak adanya penetapan area terlebih dahulu, serta tidak tersedianya dokumen dasar penilaian yang dapat diuji sejak awal. Oleh karena itu, objek sengketa mengandung cacat prosedur dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta AUPB, sehingga patut dinyatakan batal/tidak sah dan diperintahkan pencabutannya sesuai rezim pembatalan KTUN dalam Pasal 53 Undang-Undang Peradilan TUN.

Berikut adalah ringkasan dasar hukum dari alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan:

   “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan ini dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;
2. Bahwa berdasarkan undangan informal WhatsApp dan rangkaian kegiatan presentasi mendadak, proses pemilihan tidak diawali mekanisme resmi yang terdokumentasi sehingga tidak dapat diuji di kemudian hari; keadaan ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keterbukaan sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf a tentang kepastian hukum dan huruf f tentang keterbukaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.
3. Bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 Pasal 125 menyatakan: “Penyelenggaraan kerja sama dilakukan melalui tahapan: a. persiapan; b. penyusunan dokumen perjanjian

kerja sama; c. penandatanganan dokumen perjanjian kerja sama; d. pelaksanaan; dan e. pelaporan."

4. Bahwa selanjutnya Pasal 126 ayat (1) Pergub Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 menyatakan: "Persiapan … dilakukan … dengan menyiapkan kerangka acuan kerja pemungutan Retribusi yang akan dikerjasamakan"; dan ayat (2) menyatakan KAK paling sedikit memuat "latar belakang … lokasi kerja sama … ruang lingkup …".
5. Bahwa faktanya Kerangka Acuan Kerja (KAK) tidak disampaikan kepada Penggugat sejak awal proses dan baru diperoleh setelah proses berjalan melalui mekanisme PPID, sehingga tahapan persiapan sebagaimana Pasal 125–126 Pergub 64/2023 tidak dipenuhi secara tertib; akibatnya proses seleksi tidak transparan dan tidak dapat diuji.
6. Bahwa Perkaban BPPD Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 12 ayat (2) menyatakan: "Kerja sama dengan Pihak Ketiga … didahului dengan **permohonan** Pihak Ketiga kepada Badan atau PD Pemungut."
7. Bahwa terhadap Penggugat tidak pernah ada mekanisme **permohonan** resmi sejak awal; pelibatan Penggugat hanya melalui undangan informal dan presentasi mendadak, sehingga bertentangan dengan Pasal 12 ayat (2) Perkaban 1/2024 serta melanggar asas kecermatan dan kepastian hukum (Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014).
8. Bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 menyatakan: "Syarat sahnya Keputusan meliputi: a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; b. dibuat sesuai prosedur; dan c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan."
9. Bahwa karena prosedur inti (tahap persiapan/KAK, mekanisme permohonan, serta keterbukaan dokumen penilaian) tidak dipenuhi secara tertib, maka syarat sah "dibuat sesuai prosedur" (Pasal 52 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 30 Tahun 2014) tidak terpenuhi, sehingga Objek Sengketa patut dinyatakan batal atau tidak sah.

10. Bahwa Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 menyatakan: “Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan.”
11. Bahwa Objek Sengketa dan rangkaian penegasannya tidak memuat alasan dan dasar penilaian yang dapat diuji secara terukur, terlebih dokumen inti seleksi tidak tersedia/baru diberikan ***ex post***, sehingga bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 serta melanggar asas keterbukaan dan kecermatan.
12. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009: “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
    (a) keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

    Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan Pergub Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 Pasal 125–126 dan Perkaban BPPD Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 12 ayat (2) serta ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Pasal 52 dan Pasal 55, sehingga memenuhi alasan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) UU Peradilan TUN karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009: “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

    (b) keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;

    Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan AUPB sebagaimana Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014, khususnya

asas kepastian hukum, kecermatan, dan keterbukaan, karena proses seleksi tidak tertib, dokumen inti tidak tersedia sejak awal, serta dasar penilaian tidak transparan; oleh karenanya memenuhi alasan Pasal 53 ayat 2 huruf (b) UU Peradilan TUN.

Untuk kepentingan pembuktian dan agar dalil Tergugat mengenai penetapan “sesuai berita acara evaluasi” dapat diuji secara objektif di persidangan, Penggugat memohon Majelis Hakim memerintahkan Tergugat menunjukkan dokumen yang relevan, termasuk bukti permohonan kerja sama dari semua peserta yang diajukan sebelum proses, dokumen penetapan area tempat khusus parkir (batas lokasi dan ruang lingkup) yang dibuat sebelum seleksi, KAK beserta bukti penyampaian/akses kepada peserta pada saat proses, serta dokumen inti seleksi seperti pedoman/SOP, matriks/bobot penilaian, berita acara pembukaan penawaran beserta lampirannya, dokumen evaluasi dan metodologi penilaian, dokumen penetapan, serta notulen rapat, agar dasar penetapan pemenang dapat diuji secara terukur dan akuntabel.

VII. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA

1. Bahwa Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.” Selanjutnya pada ayat (4) disebutkan bahwa “Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”
2. Bahwa Objek Sengketa telah ditindaklanjuti dan saat ini sedang dilaksanakan dalam bentuk pengelolaan parkir berbayar serta

pemungutan retribusi oleh pihak pemenang/mitra yang ditetapkan. Karenanya, pelaksanaan Objek Sengketa bukan semata keadaan administratif, melainkan menimbulkan akibat hukum yang terus berjalan setiap hari.

Bahwa apabila pelaksanaan Objek Sengketa tidak ditunda, maka perkara a quo berisiko menjadi tidak efektif (fait accompli), karena keadaan faktual akan semakin terlanjur mapan sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam sengketa penetapan mitra, berjalannya waktu memberi keunggulan faktual kepada pihak yang sedang menjalankan operasional (incumbent advantage), sehingga sekalipun kelak Penggugat dimenangkan dan diperintahkan pemilihan ulang, pemulihan tidak kembali pada titik nol dan kesempatan Penggugat tidak dapat dipulihkan secara setara.

Bahwa kerugian Penggugat tidak patut dipersempit sebagai kerugian uang saat ini, melainkan kerugian hukum yang serius dan sulit dipulihkan berupa hilangnya kesempatan yang adil untuk diproses dan dinilai berdasarkan pedoman serta parameter yang terbuka (loss of opportunity), yang semakin tertutup sepanjang pelaksanaan tetap berjalan.

Selain itu, karena pemungutan retribusi sedang berlangsung, apabila Objek Sengketa kelak dinyatakan batal/tidak sah akan timbul konsekuensi pertanggungjawaban administrasi penerimaan retribusi (rekonsiliasi data transaksi dan setoran), sehingga penundaan diperlukan agar akibat administratif tersebut tidak semakin meluas serta menjaga tertib pertanggungjawaban administrasi penerimaan retribusi.

Bahwa penundaan pelaksanaan Objek Sengketa tidak dimaksudkan menghambat pelayanan parkir di RSJD, karena selama masa penundaan Tergugat tetap dapat menyelenggarakan pelayanan parkir melalui pengelolaan internal atau mekanisme sementara lain yang sah sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku, sepanjang tidak

menimbulkan penguatan hak pihak tertentu yang bersumber dari Objek Sengketa a quo.

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU Peradilan TUN, keadaan mendesak nyata karena kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan apabila Objek Sengketa tetap dilaksanakan, serta untuk menjaga status quo dan menjamin efektivitas pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menetapkan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa sampai dengan putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap.

VIII. PETITUM / TUNTUTAN

A. DALAM PENUNDAAN

Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa, yaitu Surat Nomor B/000.1.11/407/2025 tanggal 4 Desember 2025 tentang "Pemberitahuan Pemilihan Calon Pengelola Parkir RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah", sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;

B. DALAM POKOK PERKARA

1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor B/000.1.11/407/2025 tanggal 4 Desember 2025 tentang "Pemberitahuan Pemilihan Calon Pengelola Parkir RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah";
3) Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Surat Nomor B/000.1.11/407/2025 tanggal 4 Desember 2025 tentang "Pemberitahuan Pemilihan Calon Pengelola Parkir RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah";
4) Mewajibkan Tergugat melaksanakan proses pemilihan/penetapan kembali calon mitra kerja sama pengelola parkir RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5) Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Subsidair: Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 4 Maret 2026 yang isi lengkapnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Gugatan Kabur (*Obscure Libel*).

1. Bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) UU Nomor 5 Tahun 1986 juncto UU Nomor 51 Tahun 1990 dinyatakan dalam hal putusan Pengadilan menyatakan gugatan dikabulkan dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan, berupa :
   a. Pencabutan keputusan tata usaha Negara yang bersangkutan, atau
   b. Pencabutan keputusan tata usaha Negara yang bersangkutan
   c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara
2. Bahwa Petitum Dalam Pokok Perkara nomor 4 Penggugat memohon agar Pengadilan *"mewajibkan Tergugat melaksanakan proses pemilihan / penetapan kembali calon mitra kerjasama pengelola perkir RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Hal ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena menuntut di luar kewenangan Pengadilan, menyebabkan gugatan kabur, karena perlu atau tidaknya pemilihan mitra kerjasama merupakan otoritas Tergugat sesuai dengan kebutuhan, tidak dapat diintervensi berdasarkan kepentingan calon mitra Kerjasama.
3. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Nomor B/000.1.11/407/2025 tanggal 4 Desember 2025 perihal pemberitahuan Pemilihan Calon Pengelola Parkir RSJD

Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah, namun dalil Penggugat justru mempermasalahkan terkait perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh Tergugat dengan Calon Terpilih (sebagaimana dituangkan dalam Romawi VI Dasar dan Alasan Gugatan halaman 10 dan halaman 15-16), bahkan menyitir pasal terkait tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan kerjasama.

4. Bahwa terkait hal tersebut, Penggugat juga mengikuti proses pemilihan calon pengelola parkir di RSJD Arif Zainuddin dari awal hingga akhir sampai dengan terbitnya obyek sengketa, dan sejak awal Penggugat juga telah memahami hal-hal apa saja yang telah dijelaskan oleh pejabat yang mendapatkan tugas untuk melakukan pemilihan pemilihan calon pengelola parkir.
5. Bahwa sesuai dengan hal tersebut menunjukkan Penggugat tidak jelas mempermasalahkan obyek sengketa atau perjanjian kerjasama antara Tergugat dengan Calon Terpilih, oleh karena dalil Penggugat tersebut tidak jelas maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak.

II. DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa pasca terbitnya obyek sengketa, saat ini telah terbit Perjanjian Kerjasama Nomor 100.3.7/22614, Nomor 01/RSJ-TPSA/XII/2025 tentang Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan Pada RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah tertanggal 30 Desember 2025.
2. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada romawi VIII terkait penundaan dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

(1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.

(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut*.

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas penundaan hanya dapat dilakukan apabila terkait dalam kondisi yang mendesak namun dalam gugatan Penggugat tidak dapat menguraikan kondisi mendesak yang dialami oleh Penggugat.
4. Bahwa pelaksanaan keputusan TUN telah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir yang terkait beberapa kepentingan, yaitu :
   a. kepentingan penyediaan layanan tempat parkir bagi masyarakat pengguna layanan di rumah sakit di lokasi Tergugat;
   b. kepentingan pengelolaan pendapatan daerah berupa retribusi parkir, dan
   c. kepentingan mitra kerjasama pemungut retribusi parkir yang telah memenuhi syarat.

   Oleh karena itu penundaan pelaksanaan KTUN obyek sengketa justru akan menimbulkan banyak kerugian berupa terabaikannya kepentingan umum antara lain tidak terlayaninya dengan baik parkir masyarakat di area rumah sakit, potensi berkurang atau hilangnya

pendapatan daerah dari retribusi parkir selama penundaan, serta adanya tuntutan ganti rugi atas wanprestasi dari mitra kerjasama, sedangkan kepentingan Penggugat untuk menunda pelaksanaan KTUN tidak jelas dan tidak berdasar hukum.

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan penundaan **pelaksanaan objek sengketa sudah sepatutnya ditolak.**

III. DALAM POKOK PERKARA

1. BahwaTergugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini terkait Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut agar terbaca kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas.
3. Bahwa dalil Penggugat pada Romawi VI DASAR DAN ALASAN GUGATAN halaman 7 sampai dengan halaman 18, pada intinya mempermasalahkan terbitnya obyek sengketa terkait keputusan pemilihan calon pengelola parkir dianggap cacat prosedur dan melanggar AUPB adalah tidak benar dan tidak berdasar, dengan penjelasan sebagai berikut:
   a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Administrasi Pemerintahan, syarat sahnya keputusan apabila:
      1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;
      2) dibuat sesuai prosedur
      3) substansi sesuai dengan obyek Keputusan
   b. Bahwa dari aspek KEWENANGAN penerbitan obyek gugatan telah sesuai kewenangan Tergugat, dengan penjelasan sebagai berikut :
      1) Tergugat merupakan pejabat Plt. Direktur RSJD Dr. Arif Zainudin sebagai salah satu pimpinan perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah, mendasarkan pada ketentuan :

- Peraturan Gubemur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Kelas A;
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan.

2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan, menyatakan :

Pasal 2

(1) Badan dan PD Pemungut dapat menyelenggarakan pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Dalam penyelenggaraan pelayanan penyediaan parkir khusus di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Badan dan PD Pemungut melaksanakan pemungutan Retribusi.

(2) Pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan pemungutan Retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan:

a. secara mandiri oleh Badan atau PD Pemungut;

b. melalui kerja sama antara Badan atau PD Pemungut dengan pihak ketiga;atau

c. melalui penunjukan pihak ketiga"

3) Berdasarkan ketentuan tersebut Tergugat selaku pejabat Plt. Direktur RSJD Arif Zainudin yang merupakan Perangkat Daerah Pemungut (PD Pemungut) memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemungutan retribusi parkir, dan memiliki otoritas untuk melakukan tindakan pemerintah termasuk untuk menentukan cara pemungutan retribusi akan dilaksanakan dan dengan siapa apabila pemungutan dilakukan melalui kerjasama maupun secara langsung menunjuk pihak ketiga yang akan menjadi mitra kerjasama.

4) Bahwa berdasarkan hal tersebut penerbitan KTUN obyek sengketa telah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

c. Bahwa terkait aspek PROSEDUR perlu Tergugat menjelaskan terlebih dahulu kronologi dan tahapan yang telah dilakukan dalam penerbitan obyek gugatan sebagai berikut :

1) Tergugat dan para pejabat struktural di lingkungannya melakukan pertemuan koordinasi yang intinya membahas hasil evaluasi atas kinerja PT. A-Plus Solution Pratama, dalam pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk membahas kelanjutan pemanfaatan dan pengelolaan lahan parkir.

2) Berdasarkan evaluasi atas pengelolaan parkir yang dilakukan oleh PT. A-Plus Solution Pratama sejak tahun 2024 sampai dengan bulan Juni tahun 2025 diperoleh hasil

pengelolaan parkir banyak mengalami kendala dan sering kali terjadi keterlambatan dalam pembayaran bagi hasil sehingga dibutuhkan pengganti pengelola parkir yang mempunyai visi dan misi yang baik dan saling menguntungkan.

3) Bahwa rapat tersebut menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:
   a) Bahwa mekanisme pengelolaan Parkir di Lingkungan RSJD. dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah mendasarkan ketentuan :
      - Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
      - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
      - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
      - Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan.
   b) Rencana kerjasama atau penunjukan Pihak Ketiga dalam pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan tidak lagi menggunakan sewa melainkan menggunakan retribusi,
   c) Rencana penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), mengingat Tergugat belum memiliki Peraturan Direktur maupun SOP khusus yang mengatur secara rinci tahapan pemilihan calon pengelola parkir. Namun

demikian, pelaksanaan dilakukan dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian, objektivitas, dan akuntabilitas.

4) Bahwa selanjutnya guna melaksanakan kegiatan tersebut dilakukan persiapan, Tergugat menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kerjasama Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Pada RSJD dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah tertanggal 10 Juli 2025, yang menjadi dasar panduan teknis dalam pelaksanaan pemungutan retribusi penyediaan tempat khusus parkir pada RSJD dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah.
5) Bahwa selanjutnya Tergugat telah menerima surat penawaran :
   - surat Nomor 01/VIII-TPSA/2025 tanggal 18 Juli 2025 dari Direktur PT. Tiga Putera Sukses Abadi, yang intinya mengajukan penawaran pengelolaan parkir dengan skema bagi hasil, dengan disertai rincian perkiraan laporan keuangan.
   - surat dari CV. Garda Muda Merah Putih tanggal 24 September 2025 menyampaikan surat perihal Perkenalan Pengelolaan Parkir Dan Cleaning Service, namun tidak disertai dengan lampiran penawaran.
   - surat dari Direktur Utama PT. A-Plus Solution Pratama nomor 01/ASP/HON/2025 tanggal 7 Oktober 2025 perihal Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Kontrak, yang intinya meminta perpanjangan waktu dalam pengelolaan parkir di lahan parkir Tergugat.
6) Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2025, Direktur Utama PT. A-Plus Solution Pratama mengunjungi Tergugat untuk berkoordinasi terkait rencana pengelolaan parkir di lahan parkir Tergugat, kemudian Tergugat memberikan penjelasan mengenai Peraturan Kepala BAPENDA Nomor 1 Tahun 2024.

7) Bahwa selanjutnya, Tergugat menyampaikan kepada PT. Tiga Putra Sukses melalui WhatsApp pada tanggal 17 Oktober 2026, yang intinya mengundang PT. Tiga Putra Sukses untuk hadir dan melakukan presentasi penawaran dalam rangka rencana pengelolaan parkir di lahan parkir Tergugat.
8) Bahwa Tergugat juga menerbitkan surat undangan Nomor 000.1/19286 tanggal 17 Oktober 2025 ditujukan kepada pejabat struktural di Kantor Tergugat untuk hadir dalam rangka Presentasi Penawaran Calon pengelolaan parkir Tahun 2026.
9) Bahwa selanjutnya, pada tanggal 20 Oktober 2025, terdapat perwakilan dari salah satu calon pengelola yaitu PT. Laksana Bintang Jakarta untuk melakukan survey lahan parker, namun belum melakukan penawaran dan menyampaikan presentasinya.
10) Bahwa selanjutnya, pada tanggal 28 Oktober 2026 Tergugat menyampaikan kepada PT. A-Plus Solution Pratama melalui WhatsApp, yang intinya mengundang untuk hadir dan melakukan presentasi penawaran dalam rangka rencana pengelolaan parkir di lahan parkir Tergugat, namun Direktur PT. A-Plus Solution Pratama belum dapat memaparkan atau presentasi terkait rencana pengelolaan lahan parkir.
11) Bahwa selanjutnya, Direktur BD PT. Laksana Bintang Jakarta menyampaikan surat tanggal 29 Oktober 2025 kepada Tergugat, yang intinya menyampaikan permohonan dan penawaran dalam rencana pengelolaan lahan parkir Tergugat.
12) Bahwa selanjutnya, Direktur PT. Sinar Integrasi Pratama menyampaikan kepada Tergugat surat Nomor 002/ASP-SOLO/SP/XI/2025 tanggal 3 Nopember 2025 perihal Penawaran Harga Kerjasama Operasional Pengelolaan

Parkir RSJD Dr. Arif Zainuddin Kota Surakarta, yang intinya mengajukan penawaran pengelolaan parkir dengan skema bagi hasil.

13) Bahwa selanjutnya, Direktur Utama PT. Tiga Putra Sukses Abadi menyampaikan surat nomor 01/XI-TPSA/2025 tanggal 7 Nopember 2025 perihal Kerjasama Pengelolaan Parkir, yang intinya memberikan penawaran kerjasama dengan bagi hasil selama 3 (tiga) tahun.

14) Bahwa selanjutnya, CV. Garda Muda Merah Putih menyampaikan surat Penawaran Kerja Sama Pengelolaan Parkir Nomor 01/GMMP-XI/2025 tanggal 7 November 2025 perihal Kerja Sama Pengelolaan Parkir, yang intinya memberikan penawaran kerjasama dengan bagi hasil selama 3 (tiga) tahun.

15) Bahwa pada tanggal 12 November 2025, PT. Tiga Putra Sukses Abadi diundang kembali melalui WhatsApp untuk melakukan presentasi kembali yang telah disesuaikan dengan Peraturan Kepala BAPENDA Nomor 1 Tahun 2024, dan dihadiri oleh para pejabat struktural di lingkungan kantor Tergugat.

16) Bahwa pada tanggal 17 November 2025, PT. Smart Integrasi Pratama diundang kembali melalui WhatsApp untuk melakukan presentasi kembali yang telah disesuaikan dengan Peraturan Kepala BAPENDA Nomor 1 Tahun 2024, dan dihadiri oleh para pejabat struktural di lingkungan kantor Tergugat.

17) Bahwa pada tanggal 18 November 2025, CV. Garda Muda Merah Putih diundang kembali melalui WhatsApp untuk melakukan presentasi kembali yang telah disesuaikan dengan Peraturan Kepala BAPENDA Nomor 1 Tahun 2024, dan dihadiri oleh para pejabat struktural di lingkungan kantor Tergugat.

18) Bahwa selanjutnya, pada tanggal 20 November 2025, Tergugat menugaskan Wakil Direktur Umum Dan Keuangan untuk melakukan pertemuan dengan pejabat struktural di lingkungan Tergugat terkait Evaluasi Penawaran Calon Mitra Kerja Sama Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir, dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Evaluasi Penawaran Calon Mitra Kerja Sama Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Nomor : 000.1.1 1/21038 tanggal 20 Nopember 2025 yang dalam rekomendasinya sebagai berikut:

"Memilih calon mitra kerja sama pemungutan retribusi tempat khusus parkir diluar badan jalan di RSJD Dr. Arif Zainudin periode 2026 s.d. 2028 :

1) *Nama Perusahaan : PT. Tiga Putera Sukses Abadi*
2) *Alamat : Jl. Tiga Negeri No. 50 Timasan RT 01/'19 Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah*
3) *NPWP : 31.462.696.1-532.000*
4) *NIB : 20122100'18958*
5) *Direktur : Agustina Fajar Utari, S.Pd*
6) *NIK . 33111270077 5OOO2*
7) *Alamat : Jl Tiga Negeri No. 50 Timasan RT/RW 001/019 Makamhaji, Kartasura, Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah*
8) *No. Telepon : 08'1329338899"*

19) Bahwa terhadap hal tersebut, telah dilaporkan kepada Tergugat melalui Nota Dinas Nomor 000.1/1 338/B.UM/XI/2025tanggal 21 November 2025.

20) Bahwa setelah mempelajari dokumen-dokumen dimaksud, Tergugat kemudian menerbitkan surat nomor B/000.1.11/407/2025 tanggal 4 Desember 2025 Hal

Pemberitahuan Pemilihan Calon Pengelola Parkir RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah (Obyek Sengketa).

21) Bahwa selanjutnya, terdapat peserta yang tidak puas atas hasil pemilihan pengelola parkir tersebut, yaitu PT. Smart Integrasi Pratama, yang dibuktikan dengan menyampaikan surat Nomor 0l /ASP-HO/SIP/SS/XlII/2O25 tanggal 8 Desember 2025 hal Sanggahan atas Proses Pemilihan Pihak Ketiga Calon Pengelola Parkir RSJD Dr. Arif Zainudin, yang intinya agar Tergugat melakukan reviu ulang terhadap keputusan penetapan dan melaksanakan proses pemilihan ulang (re-tendering) calon penyedia pengelola parkir.

22) Bahwa selanjutnya, Tergugat menjawab surat dari Penggugat melalui surat Nomor B/000.1.11/430/2025 Tanggal 12 Desember 2025 hal Tanggapan Sanggah Proses Pemilihan Pengelola Parkir RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah, yang intinya berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian tersebut maka PT. Tiga Putra Sukses Abadi ditetapkan sebagai Calon Pengelola Parkir di Lingkungan RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah dan mekanisme pengelolaan Parkir di Lingkungan RSJD. Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan mendasarkan ketentuan :

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan

Jalan.

23) Bahwa selanjutnya, Penggugat mengajukan banding administrasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah karena menganggap Atasan Langsung Tergugat adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

24) Bahwa pada tanggal 30 Desember 2025, Tergugat dan PT. Tiga Putera Sukses Abadi telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor 100.3.7/22614, Nomor 01/RSJ-TPSA/XII/2025 tentang Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan Pada RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah.

d. Bahwa terkait aspek SUBSTANSI Keputusan Obyek Sengketa aquo telah sesuai substansinya, obyek sengketa adalah surat nomor B/000.1.11/ 407/2025 tanggal 4 Desember 2025 Hal Pemberitahuan Pemilihan Calon Pengelola Parkir RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah, yang substansinya memberitahukan terkait hasil pemilihan yang dilakukan oleh Tergugat dalam pengelolaan parkir.

e. Terkait Asas-Asas Umum Yang Baik, sebagai berikut:

1) Asas Kepastian Hukum

a) Bahwa penerbitan obyek sengketa berdasarkan pada:

- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan.

b) Bahwa karena telah sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut maka menunjukkan obyek sengketa telah memenuhi asas kepastian hukum.

2) Asas Kecermatan

a) Bahwa dalam rangka pemilihan calon pengelola parkir di lahan parkir RSJD Dr. Arif Zainudin, Tergugat telah mengadakan pemilihan dan disertai dengan presentasi kepada para calon pengelola dan telah melakukan evaluasi secara komprehensif, menunjukkan Tergugat telah cermat memilih PT. Tiga Putra Sukses Abadi selaku calon terpilih.

b) Bahwa karena berdasarkan hasil evaluasi terhadap 4 (empat) calon pengelola parkir, PT. Tiga Putra Sukses Abadi mempunyai keunggulan daripada calon yang lain maka sudah tepat dan cermat Tergugat memilih PT. Tiga Putra Sukses Abadi.

3) Asas Keterbukaan

a) Bahwa Tergugat telah memberikan informasi kepada para calon pengelola (termasuk Penggugat) untuk dapat mengikuti proses pemilihan, bahkan Tergugat juga memberikan informasi kepada para calon pengelola terkait pemberlakuan Peraturan Kepala BAPENDA Nomor 1 Tahun 2024, serta memberikan kesempatan lanjutan untuk presentasi ulang, maka hal tersebut merupakan wujud asas keterbukaan.

b) Bahwa terkait dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang didalilkan oleh Penggugat pada gugatan galaman 15 poin 5 sebagai tidak memenuhi asas keterbukaan

merupakan alasan yang tidak berdasar hukum, karena KAK meskipun bukan merupakan dokumen yang bersifat rahasia, namun dokumen tersebut merupakan dokumen untuk kepentingan internal dan tidak ada kewajiban untuk disampaikan kepada calon mitra kerjasama.

c) Bahwa setelah proses pemilihan selesai, seluruh peserta diberikan surat yang sama yaitu surat nomor B/000.1.11/ 407/2025 tanggal 4 Desember 2025 Hal Pemberitahuan Pemilihan Calon Pengelola Parkir RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah (obyek sengketa), sehingga hal tersebut juga merupakan perwujudan asas keterbukaan selama proses pemilihan hingga penentuan calon terpilih.

4. Bahwa ketentuan mengenai prosedur atau mekanisme perjanjian kerjasama dalam rangka pemungutan retribusi berpedoman pada ketentuan khusus di luar regulasi kerjasama daerah yaitu :
   - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
   - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
   - Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 2 huruf b Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan, sebagai berikut :

   Pasal 3

"(2) Pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan danpemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan:

a. secara mandiri oleh Badan atau PD Pemungut;

b. ***melalui kerja sama antara Badan atau PD Pemungut dengan pihak ketiga;atau***

c. melalui penunjukan pihak ketiga"

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 dan Pasal 126 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023, mengatur sebagai berikut:

   Pasal 125

   "Penyelenggaraan kerja sama dilakukan melalui tahapan:

   a. persiapan;

   b. penyusunan dokumen perjanjian kerja sama;

   c. penandatanganan dokumen perjanjian kerja sama;

   d. pelaksanaan; dan

   e. pelaporan."

   Pasal 126

   "(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah atau PD Pemungut dengan menyiapkan kerangka acuan kerja pemungutan Retribusi yang akan dikerjasamakan."

7. Bahwa sesuai hal-hal tersebut menunjukan Tergugat telah melaksanakan tahapan persiapan hingga pelaksanaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan.

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dituangkan dalam Berita Acara terkait pengelolaan parkir diluar badan jalan tidak termasuk dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, melainkan merupakan kerjasama pemungutan retribusi daerah dengan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Oleh karena itu, mekanisme yang diterapkan dalam penunjukan Pihak Ketiga dalam pelayanan penyediaan tempat khusus pengelolaan parkir diluar badan jalan tidak mengacu pada ketentuan menggunakan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya.
9. Bahwa perlu Tergugat sampaikan, selama dalam proses pemilihan calon pemenang, Tergugat selalu informatif kepada Penggugat, dengan kegiatan sebagai berikut :
    a. Bahwa komunikasi Tergugat dengan para pihak calon mitra kerjasama dengan menggunakan media komunikasi seperti Whatsapp merupakan bentuk fleksibilitas dalam melakukan koordinasi yang cepat sesuai perkembangan teknologi informasi tanpa mengabaikan keabsahan substansial.
    b. Bahwa agenda-agenda dan rencana kerja sertaterlebih lagi Tergugat adalah pengelola parkir yang lama (yang pada saat itu Penggugat masih mengelola parkir di lahan parkir RSJD Dr. Arif Zainudin dengan nama PT. A-Plus Solution Pratama);
    c. Tergugat juga memberikan informasi dan kesempatan yang sama kepada seluruh para calon peserta untuk melakukan survei lokasi lahan parkir, presentasi awal dan presentasi kembali setelah penawarannya disesuaikan dengan Peraturan Kepala BAPENDA Nomor 1 Tahun 2024 (termasuk Penggugat yang kemudian menggunakan nama PT. SIP).
    d. Bahwa Penggugat juga telah mengetahui dalam proses pemilihan tersebut tidak menggunakan proses pengadan barang/jasa namun menggunakan proses Kerjasama yang tata

caranya ditentukan sendiri oleh Tergugat sebagaimana dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam bidang retribusi.

10. Bahwa terkait dengan hal tersebut, Penggugat justru melakukan pendekatan secara informal melalui media WhatsApp yang intinya Penggugat meminta kelonggaran agar bisa kembali mengelola lahan parkir di RSJD Dr. Arif Zainudin, namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat merasa hak nya hilang dan kemudian mencari berbagai macam cara untuk menghalangi pengelolaan lahan parkir antara Tergugat dengan calon Pengelola terpilih.
11. Bahwa perbuatan Penggugat tersebut justru menunjukan adanya itikad buruk dari Penggugat yang berusaha mempengaruhi pelaksana pemilihan dan mengambil keuntungan pribadi dalam proses pemilihan yang dilakukan oleh Tergugat.
12. Bahwa mengingat prosedur, kewenangan dan substansi penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan penjelasan yang telah kami kemukakan diatas, maka kami mohon pada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

II. DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan Penggugat untuk seluruhnya.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan surat Tergugat Nomor B/000.1.11/ 407/2025 tanggal 4 Desember 2025 Hal Pemberitahuan Pemilihan Calon Pengelola Parkir RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah (obyek sengketa), adalah sah dan berdasar hukum dan tetap berlaku;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 12 Maret 2026 yang isi lengkapnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat

1. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."* Dengan demikian, syarat utama gugatan adalah adanya kepentingan Penggugat yang **dirugikan secara konkret dan dapat dibuktikan**, sebagaimana ditafsirkan secara konsisten dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dan doktrin hukum acara PTUN;

2. Bahwa Penggugat mengklaim dirinya sebagai "peserta" proses pemilihan yang dirugikan. Namun demikian, keikutsertaan dalam suatu proses seleksi tidak dengan sendirinya menciptakan hak untuk menang atau hak untuk dipilih. Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kepastian bahwa ia akan terpilih seandainya proses diulang - penetapan pemenang sepenuhnya merupakan kewenangan penilaian Tergugat I berdasarkan evaluasi substansial atas seluruh penawaran.

Kerugian yang diklaim Penggugat bersifat spekulatif dan bukan merupakan hak yang telah terwujud (**vested right**), sehingga tidak memenuhi syarat kepentingan yang dirugikan secara konkret sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) tersebut;

3. Bahwa Penggugat juga tidak dapat membuktikan adanya hubungan sebab-akibat (**kausalitas**) yang langsung dan pasti antara diterbitkannya objek sengketa dengan kerugian yang diklaim - karena bisa jadi Penggugat tetap tidak akan terpilih sekalipun prosedur dilaksanakan dengan sempurna. Dengan tidak terpenuhinya syarat kepentingan yang dirugikan secara konkret dan dapat dibuktikan, gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**);

B. Eksepsi Objek Sengketa

1. Bahwa Surat Nomor B/000.1.11/407/2025 tanggal 4 Desember 2025 pada hakikatnya merupakan surat pemberitahuan/notifikasi administratif yang tidak berdiri sendiri sebagai suatu Keputusan TUN yang final dan mengikat. Akibat hukum yang sesungguhnya lahir dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 100.3.7/22614 jo. Nomor 01/RSJ-TPSA/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 yang merupakan tindak lanjutnya;
2. Bahwa PKS tersebut merupakan perjanjian perdata yang berdiri sendiri dan tunduk pada rezim hukum keperdataan/kontrak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (2) PKS yang menunjuk **Pengadilan Negeri Surakarta** sebagai forum penyelesaian sengketa bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, sengketa mengenai pelaksanaan dan akibat hukum PKS berada di luar kewenangan PTUN;

3. Bahwa lebih lanjut, Pasal 15 ayat (2) PKS secara **eksplisit telah mengantisipasi** kemungkinan adanya keputusan Badan Peradilan yang mempengaruhi ketentuan dalam PKS, dengan menyatakan bahwa Para Pihak sepakat untuk menggantikan ketentuan yang terdampak dengan ketentuan yang sah bukan dengan membatalkan

seluruh PKS. Dengan demikian, pembatalan objek sengketa oleh PTUN sekalipun tidak dapat secara otomatis membatalkan PKS yang telah memuat klausul adaptasi yang eksplisit tersebut;

C. Eksepsi Upaya Administratif Tidak Melalui Jalur yang Tepat

1. Bahwa Penggugat mengajukan banding administratif kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Namun demikian, berdasarkan Pasal 75 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, banding administratif wajib diajukan kepada **atasan langsung pejabat yang menetapkan keputusan**. Dalam struktur kelembagaan RSJD Dr. Arif Zainudin sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah belum tentu merupakan atasan langsung yang berwenang dalam konteks penerbitan objek sengketa yang bersifat manajerial terkait pengelolaan parkir;
2. Bahwa apabila banding administratif tidak disampaikan kepada atasan yang berwenang sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, maka syarat formil upaya administratif tidak terpenuhi, sehingga gugatan a quo menjadi prematur dan sepatutnya tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui, dan menyatakan sebagai berikut:

A. Tergugat II Intervensi Adalah Pihak yang Beritikad Baik dan Wajib Dilindungi Hukum

1. Bahwa PT Tiga Putra Sukses Abadi mengikuti seluruh tahapan proses seleksi calon pengelola parkir RSJD Dr. Arif Zainudin secara sah dan **beritikad baik**, yakni dengan menyampaikan Surat Penawaran Nomor 01/XI/TPSA/2025 tanggal 7 November 2025 kepada Tergugat I;

2. Bahwa PT Tiga Putra Sukses Abadi mengikuti proses evaluasi penawaran yang dilakukan Tergugat I sebagaimana tercatat secara resmi dalam Berita Acara Rapat Evaluasi Penawaran Calon Pengelola Parkir RSJD Nomor 000.1.11/21038 tanggal 20 November 2025 yang dirujuk langsung dalam PKS, dan ditetapkan sebagai mitra yang layak;
3. Bahwa mekanisme undangan koordinasi awal melalui komunikasi tidak resmi merupakan praktik yang berlaku **secara setara dan identik bagi seluruh peserta** termasuk Penggugat sendiri. Tidak ada satu pun peserta yang mendapat perlakuan berbeda atau lebih istimewa dalam mekanisme awal ini. Dengan demikian, mekanisme undangan awal yang sama bagi semua peserta tidak dapat dijadikan dasar klaim kerugian prosedural yang bersifat diskriminatif oleh Penggugat;
4. Bahwa sebagai penerima keputusan yang ditetapkan melalui proses evaluasi resmi berdasarkan Berita Acara Nomor 000.1.11/21038 dan telah menandatangani PKS yang sah, PT Tiga Putra Sukses Abadi adalah pihak beritikad baik yang tidak mengetahui dan tidak bertanggung jawab atas kekurangan prosedural internal Tergugat I yang diklaim Penggugat. Asas perlindungan kepercayaan yang sah (**legitimate expectation / vertrouwensbeginsel**) sebagaimana diakui dalam AUPB Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 wajib melindungi pihak yang beritikad baik;

B. <u>Cacat Prosedur (Jika Ada) Tidak Otomatis Mengubah Hasil Seleksi</u>

1. Bahwa dalam hukum administrasi dikenal prinsip bahwa tidak setiap cacat prosedur mengakibatkan batalnya suatu keputusan apabila substansi keputusan tersebut tidak berubah (*cacat prosedur non-substantif*). Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa apabila prosedur dilaksanakan dengan sempurna, Penggugat-lah yang akan ditetapkan sebagai pemenang bukan PT Tiga Putra Sukses Abadi;

2. Bahwa Penggugat sendiri mengakui penawarannya (Surat Penawaran Nomor 002/ASP-SOLO/SP/XI/2025 tanggal 3 November 2025) telah diterima dan masuk dalam proses evaluasi. Artinya Penggugat **telah mendapat kesempatan yang setara** untuk dinilai. Fakta bahwa Penggugat tidak terpilih dapat pula disebabkan substansi penawaran Penggugat dinilai kurang menguntungkan oleh Tergugat I, yang merupakan kewenangan penilaian Tergugat I, bukan semata karena prosedur yang diklaim cacat;
3. Bahwa keberadaan Berita Acara Rapat Evaluasi Penawaran Nomor 000.1.11/21038 tanggal 20 November 2025 yang disebut sendiri oleh Penggugat, bahkan dirujuk secara resmi di dalam PKS sebagai salah satu dasar perjanjian, membuktikan bahwa proses evaluasi formal **memang ada, berjalan, dan terdokumentasi**. Ketiadaan sebagian dokumen pendukung tidak membuktikan bahwa evaluasi tidak dilakukan;

C. <u>Kekeliruan Penulisan Nama Adalah Error in Nomine yang Tidak Mempengaruhi Substansi</u>

1. Bahwa Penggugat mempermasalahkan penulisan nama "PT Tiga **Putera** Sukses Abadi" dalam dokumen Tergugat I. Tergugat II Intervensi menegaskan bahwa kekeliruan penulisan tersebut merupakan **error in nomine** kesalahan tulis administratif yang dilakukan oleh penyelenggara (Tergugat I) yang tidak mengubah identitas hukum pihak yang dimaksud;
2. Bahwa penulisan "Putera" digunakan secara **konsisten di seluruh dokumen** termasuk dalam PKS yang ditandatangani kedua pihak (RSJD dan PT Tiga Putra Sukses Abadi). Tidak ada satu pun pihak yang mengalami kebingungan mengenai identitas mitra PKS telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik sejak 1 Januari 2026. Ini membuktikan tidak ada ambiguitas substansial yang merugikan siapapun, termasuk Penggugat;

3. Bahwa penyelesaian yang tepat atas kekeliruan penulisan demikian adalah melalui mekanisme **koreksi/ralat administratif**, bukan pembatalan keputusan. Mempermasalahkan error in nomine sebagai dasar gugatan menunjukkan bahwa dalil Penggugat lebih bersifat teknikal-formalistik daripada mencerminkan kerugian hukum yang substantif dan nyata;

D. <u>Pemisahan Pertanggungjawaban: Kelalaian Prosedur Tergugat I Bukan Tanggung Jawab Tergugat II Intervensi</u>

1. Bahwa sebagian besar dalil gugatan Penggugat ditujukan kepada prosedur internal Tergugat I: tidak tersedianya KAK sejak awal, tidak adanya mekanisme permohonan resmi yang terdokumentasi, tidak adanya penetapan area, dan tidak tersedianya dokumen penilaian. Semua hal tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab penyelenggara (Tergugat I), bukan peserta yang dipilih (Tergugat II Intervensi);
2. Bahwa PT Tiga Putra Sukses Abadi tidak memiliki kewajiban hukum untuk memastikan kelengkapan dokumen administrasi internal Tergugat I. Adalah tidak adil dan bertentangan dengan rasa keadilan apabila pihak yang tidak bertanggung jawab atas kelalaian administrasi penyelenggara harus menanggung akibat berupa pencabutan hak yang telah diperoleh secara sah dan dengan beritikad baik;
3. Bahwa seandainya Majelis Hakim menemukan adanya cacat prosedur yang dapat dibuktikan, akibat hukum yang proporsional adalah memerintahkan Tergugat I untuk melakukan perbaikan/pengulangan proses bukan mencabut hak PT Tiga Putra Sukses Abadi yang telah diperoleh dengan beritikad baik, telah menginvestasikan sumber daya nyata, dan telah menjalankan PKS secara sah;

E. <u>PKS Berdiri Sendiri Secara Hukum dan Tidak Dapat Dibatalkan Melalui Gugatan TUN</u>

1. Bahwa PKS Nomor 100.3.7/22614 jo. Nomor 01/RSJ-TPSA/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 merupakan perjanjian perdata yang sah dan mengikat, yang tunduk pada rezim hukum kontrak sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukan pada rezim hukum administrasi negara;
2. Bahwa Pasal 12 PKS secara **limitatif** menetapkan tiga kondisi berakhirnya PKS: (a) habis waktu dan tidak diperpanjang; (b) kesepakatan Para Pihak; dan (c) wanprestasi. **Pembatalan KTUN oleh PTUN tidak tercantum** sebagai salah satu kondisi berakhirnya PKS. Dengan demikian, pembatalan objek sengketa tidak secara hukum mengakhiri PKS;
3. Bahwa lebih lanjut, Pasal 15 ayat (2) PKS secara **eksplisit** telah mengantisipasi skenario ini dengan menyatakan: "*Apabila karena suatu... keputusan Badan Peradilan... salah satu atau lebih dari ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi atau dinyatakan tidak sah, tidak mengikat atau tidak dapat dilaksanakan, PARA PIHAK sepakat untuk menggantikan ketentuan tersebut dengan ketentuan yang sah, mengikat dan dapat dilaksanakan sesuai aspek tujuan...*". Klausul ini membuktikan PKS memiliki mekanisme adaptasi sendiri dan tidak bergantung pada keabsahan KTUN;
4. Bahwa Pasal 17 ayat (2) PKS menunjuk **Pengadilan Negeri Surakarta** bukan PTUN sebagai forum penyelesaian sengketa. Hal ini mempertegas bahwa PKS sepenuhnya tunduk pada rezim hukum perdata, dan sengketa mengenai keabsahan serta pelaksanaan PKS berada di luar yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara;

III. <u>PENOLAKAN PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK SENGKETA</u>

1. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1986. Tergugat II Intervensi menolak permohonan tersebut dengan alasan-alasan berikut;

2. Bahwa Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menegaskan permohonan penundaan **tidak dapat dikabulkan** apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut. Pengelolaan parkir RSJD Dr. Arif Zainudin adalah layanan publik yang berdampak langsung pada kenyamanan dan keselamatan pasien jiwa, keluarga pasien, serta seluruh pengunjung rumah sakit penundaan akan mengganggu tata kelola layanan publik fasilitas kesehatan jiwa yang penting bagi masyarakat;
3. Bahwa syarat dikabulkannya penundaan adalah adanya "keadaan sangat mendesak" yang merugikan Penggugat secara nyata. Kerugian yang diklaim Penggugat berupa **loss of opportunity** bersifat spekulatif dan immaterial, Penggugat tidak memiliki kontrak yang sedang berjalan yang terhenti, tidak memiliki karyawan operasional yang terdampak, dan tidak memiliki investasi aset di RSJD yang terancam. Sebaliknya, PT Tiga Putra Sukses Abadi justru telah menginvestasikan sumber daya nyata berupa pemasangan barrier gate, ticket dispenser, CCTV, PC server, dan peralatan parkir lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PKS;
4. Bahwa apabila penundaan dikabulkan, PT Tiga Putra Sukses Abadi akan menderita kerugian nyata dan langsung berupa: (a) terhentinya operasional yang telah berjalan sejak 1 Januari 2026; (b) kerugian finansial akibat penghentian paksa operasional; (c) potensi PHK karyawan operasional yang telah direkrut dan dilatih; (d) hilangnya seluruh investasi peralatan yang telah dipasang sebagaimana Lampiran II PKS; serta (e) potensi kewajiban CSR yang telah dianggarkan (Pasal 8 PKS) menjadi tidak dapat dilaksanakan;
5. Bahwa Pasal 15 ayat (2) PKS yang secara eksplisit mengantisipasi skenario keputusan badan peradilan membuktikan bahwa PKS memiliki mekanisme adaptasi mandiri. Dengan demikian, **penundaan**

tidak diperlukan untuk menjaga efektivitas pemeriksaan perkara, karena sekalipun KTUN dibatalkan, PKS tidak serta merta batal dan akibat hukumnya dapat ditangani melalui mekanisme Pasal 15 ayat (2) PKS tersebut;

6. Bahwa dalam pertimbangan proporsionalitas antara kepentingan Penggugat yang bersifat spekulatif, kepentingan umum layanan RS jiwa, dan kerugian nyata PT Tiga Putra Sukses Abadi, asas proporsionalitas menghendaki permohonan penundaan untuk **ditolak seluruhnya**;

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang terhormat untuk memutus:

A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**niet ontvankelijk verklaard**);

B. Dalam Penundaan:

1. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;

C. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mempertimbangkan Jawaban Tergugat II Intervensi ini untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor B/000.1.11/407/2025 tanggal 4 Desember 2025 tentang "Pemberitahuan Pemilihan Calon Pengelola Parkir RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah" adalah sah dan berlaku;
4. Menyatakan Perjanjian Kerja Sama Nomor 100.3.7/22614 jo. Nomor 01/RSJ-TPSA/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 antara

RSJD Dr. Arif Zainudin dan PT Tiga Putra Sukses Abadi adalah sah dan tetap berlaku;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)'

Penggugat mengajukan Replik tertulis pada persidangan secara elektronik pada tanggal 12 Meret 2026 dan 26 Maret 2026 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada persidangan secara elektronik pada tanggal 26 Meret 2026, sedangkan Tergugat II Intervensi mengujukan Dupliknya pada tanggal 2 April 2026;

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang ditandai P-1 sampai dengan P- 22, Bukti tersebut telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut;

1. P – 1 : Surat dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah kepada 1. PT. Tiga Putra Sukses Abadi, 2. PT. Smart Integrasi Pratama, 3. PT. Laksana Bintang Jakarta dan 4. CV. Garda Muda Merah Putih Nomor B/000.1.11/ 407/2025 tanggal 4 Desember 2025 Hal Pemberitahuan Pemilihan Calon Pengelola Parkir RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P – 2 : Surat dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah kepada PT. Smart Integrasi Pratama Nomor B/000.1.11/ 430/2025 tanggal 12 Desember 2025 Hal Tanggapan Sanggah Proses Pemilihan Pengelola Parkir RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. P – 3 : Surat dari PT. Smart Integrasi Pratama Nomor 01/ASPHO/SIP/SS/XII/2025 kepada Ibu Plt. Direktur RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta Dr. Wahyu Nur Ambarwati, Sp.Kj Perihal Sanggahan atas Proses Pemilihan Pihak

Ketiga Calon Pengelola Parkir RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta tanggal 5 Desember 2025 (Fotokopi sesuai fotokopi);

4. P – 4 : Surat dari PT. Smart Integrasi Pratama kepada Ibu Plt. Direktur RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta Dr. Wahyu Nur Ambarwati, Sp.Kj Nomor 03/ASPHO/SIP/SS/XII/2025 Perihal Keberatan Administratif (Sanggahan Lanjutan) tanggal 13 Desember 2025.(Fotokopi sesuai fotokopi);
5. P – 5 : Surat dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah kepada PT. Smart Integrasi Pratama Nomor: 0001.11/22299 Perihal Tanggapan tanggal 19 Desember 2025 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. P – 6 : Surat dari PT. Smart Integrasi Pratama kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa TengahNomor: 19/ASP-HO/SIP/PPID/XII/2025 Perihal Banding Administratif atas Keputusan/Tindakan Administratif RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta. (Fotokopi sesuai fotokopi);
7. P – 7 : Tangkapan layar dari WhatsApp tentang konfirmasi Helpdesk Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tanggal 5 Januari 2026. (sesuai printout)
8. P - 8 : Surat dari PT. Smart Integrasi Pratama kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta Nomor: 04/ASP-HO/SIP/PPID/XII/2025 Peihal Permohonan Informasi Publik. (Fotokopi sesuai fotokopi);
9. P – 9 : Surat dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah kepada PT. Smart Integrasi Pratama Nomor: 000.8.3.41/B.UM/I/2026 Perihal Jawaban Permintaan Informasi Publik tanggal 2 Januari 2026. (Fotokopi sesuai dengan aslinya melalui email);
10. P – 10 : Tangkapan layar Whatsapp Perihal undangan informal

melalui whatsapp tanggal 27 Oktober 2025. (sesuai print out);

11. P – 11 : Surat dari PT. Smart Integrasi Pratama kepada Ibu Plt. Direktur RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta U.P. Ka Sub Bag Rumah Tangga & Umum Ibu Puji Hartati, SKM, M.Kes. Nomor: 002/ASP-SOLO/SP/XI/2025 Perihal Penawaran Harga Kerjasama Operasional Pengelolaan Parkir RSJD Dr. Arif Zainudin Kota Surakarta tanggal 03 Nopember 2025. (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya)
12. P – 12 : Foto Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama RSJD Dr. Arif Zainudin dengan PT. Tiga Putera Sukses Abadi tanggal 30 Desember 2025. (Sesuai Print out);
13. P – 13 : Akta Notaris Pendirian PT. Smart Integrasi Pratama Nomor: 252 tanggal 22 Januari 2021. (Fotokopi sesuaii dengan aslinya);
14. P – 14 : Surat dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah kepada PT. Smart Integrasi Pratama Nomor: 000.8.3.4/26/B.UM/I/2026 Perihal Jawaban Permintaan Informasi Publik tanggal 9 Januari 2026. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. P – 15 : Perjanjian Kerja Sama antara Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Dengan PT. Tiga Putera Sukses Abadi Nomor: 100.3/22614 Nomor:01/RSJ-TPSA/XII/2025 Tentang Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan Pada RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah tanggal 30 Desember 2025. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16 P – 16 : Berita Acara Rapat Evaluasi Penawaran Calon Mitra Kerja Sama Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Nomor: 000.1.11/21038 tanggal 20 Desember 2025. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

17. P – 17 : Kerangka Acuan Kerja Kerjasama Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Pada RSJD Dr. Arif Zainudin tanggal 10 Juli 2025. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. P – 18 : Surat dari Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah kepada PT. Smart Integrasi Pratama Nomor: 000.8.3.4/47/B.UM/I/2026 Perihal Jawaban Permintaan Informasi Publik tanggal 15 Januari 2026. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. P – 19 : Surat dari Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Propinsi Jawa Tengah kepada Sdr. Ibanez Yusuf Andi Aji Kristian Nomor: T/0095/LM.43-14/0010.2026/II/2026 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Pemeriksaan tanggal 2 Februari 2026. (Fotokopi sesuai dengan asli elektronik);
20. P – 20 : Profil Perusahaan PT. Tiga Putera Sukses Abadi (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. P – 21 : Surat dari Perwakilan Ombudsman Republik Indonesai Provinsi Jawa Tengah Nomor T/0383/LM.43-14/0010.2026/IV/2026 Perihal Penyampaian Perkembangan Laporan tanggal 29 April 2026 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
22 P – 22 : Tangkapan layar percakapan dari WhatAp tanggal 6 Pebruari 2026 (Fotokopi sesuai dengan asli elektronik)

Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang ditandai T-1 sampai dengan T - 31, Bukti tersebut telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut;

1. T – 1 : Surat Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Nomor B/000.1.11/ 407/2025 tanggal 4 Desember 2025 Hal Pemberitahuan Pemilihan Calon Pengelola Parkir RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

2. T – 2 : Berita Acara Rapat Persiapan Pengelolaan Parkir Tahun 2026 di RSJD Dr Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.1.11/2911 tanggal 1 Jul 2025. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. T – 3 : Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kerjasama Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Pada RSJD dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah tertanggal 10 Juli 2025. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. T – 4 : Surat Direktur PT. Tiga Putera Sukses Abadi Nomor 01/VIII-TPSA/2025 Perihal Kerja Sama Pengelolaan Parkir tanggal 18 Juli 2025. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. T – 5 : Surat dari CV. Garda Muda Merah Putih No: 01/GMMP-IX/2025 tanggal 24 September 2025 Perihal Perkenalan Perusahaan Bidang Pengelolaan Parkir Dan Cleaning Service. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T – 6 : Surat dari PT. A –Plus Solution Pratama kepada Ibu Plt Direktur RSJD Dr. Arif Zainuddin Surakarta Up. Kepala Sub. Bagian Rumah Tangga Bp. Nanang Suryo Adhi, S.E., M.M Nomor: 01/ASP/HO/X2025 Perihal: Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Kontrak tanggal 7 Oktober 2025. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. T – 7 : Surat Direktur RSJD dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.1/19286 tanggal 17 Oktober 2025 perihal undangan. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. T – 8 : Tangkapan layar percakapan WhatsApp tanggal 16 Oktober 2025. (Fotokopi sesuai fotokopi);
9. T – 9 : Tangkapan layar percakapan WhatsApp tanggal 8 Oktober 2025. (Fotokopi sesuai fotokopi);
10. T – 10 : Surat dari PT. Laksana Bintang Jakarta Perihal Permohonan Kerjasama Pengelolaan Lahan Parkir tanggal 29 Oktober 2025. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

11. T – 11 : Surat dari Direktur PT. Sinar Integrasi Pratama kepada Ibu Plt. Direktur RSJD Dr. Arif Zainuddin U.P. Ka Sub Bag Rumah Tangga & Umum Ibu Puji Hartati, SKM., M.Kes. Nomor 002/ASP-SOLO/SP/XI/2025 tanggal 3 Nopember 2025 perihal Penawaran Harga Kerjasama Operasional Pengelolaan Parkir RSJD Dr. Arif Zainuddin Kota Surakarta. . (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. T - 12 : Surat Direktur Utama PT. Tiga Putra Sukses Abadi Nomor 01/XI-TPSA/2025 tanggal 7 Nopember 2025 perihal Kerjasama Pengelolaan Parkir. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. T – 13 : Surat CV. Garda Muda Merah Putih Nomor 01/GMMP-XI/2025 tanggal 7 November 2025 perihal Penawaran Kerja Sama Pengelolaan Parkir. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. T - 14 : Tangkapan layar percakapan WhatsApp tanggal 7 Nopember 2025. (Fotokopi sesuai fotokopi);
15. T – 15 : Tangkapan layar percakapan WhatsApp tanggal 12 Nopember 2025. (Fotokopi sesuai fotokopi);
16. T – 16 : Tangkapan layar percakapan WhatsApp tanggal 18 Nopember 2025. (Fotokopi sesuai fotokopi);
17. T – 17 : Berita Acara Rapat Evaluasi Penawaran Calon Mitra Kerja Sama Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Nomor : 000.1.1 1/21038 tanggal 20 Nopember 2025. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. T – 18 : Nota Dinas Nomor 000.1/1 338/B.UM/XI/2025 tanggal 21 November 2025 Perihal Laporan Proses Pemilihan Pengelola Parkir RSJD Dr. Arif Zainudin. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. T – 19 : Surat dari PT. Smart Integrasi Pratama kepada Ibu Plt. Direktur RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta Dr. Wahyu Nur

Ambarwati, Sp. Kj Nomor: 01/ASP-HO/SIP/SS/XII/2025 Perihal Sanggahan atas Proses Pemilihan Pihak Ketiga Calon Pengelola Parkir RSJD Dr. Arif Zainuddin Surakarta. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

20. T – 20 : Surat Direktur RSJD Dr Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Nomor B/000.1.11/430/2025 Tanggal 12 Desember 2025 hal Tanggapan Sanggah Proses Pemilihan Pengelola Parkir RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

21. T – 21 : Perjanjian Kerjasama Nomor 100.3.7/22614, Nomor 01/RSJ-TPSA/XII/2025 tentang Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan Pada RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah tanggal 30 Desember 2025. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

22. T - 22 : Salinan Akta PT. Tiga Putera Sukses Abadi Nomor : 01 Tanggal 01 Pebruari 2021 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

23. T – 23 : Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Tiga Putera Sukses Abadi Nomor 28 Tanggal 27 Januari 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

24. T – 24 : Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Tiga Putera Sukses Abadi Nomor 05 Tanggal 08 Januari 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

25. T – 25 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Tiga Putera Sukses Abadi Nomor 08 Tanggal 12 September 2025. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

26. T – 26 : Adendum Kesatu Perjanjian Kerjasama Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin dan PT. Tiga Putera Sukses Abadi Nomor: 100.3.7/1399 Nomor: 02/RSJ-TPSA/10/2026 Tentang Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan Pada RSJD PT. Tiga

Putera Sukses Abadi Propinsi Jawa Tengah (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

27. T – 27 : Surat Undangan dari Plt. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin Jawa Tengah Nomor: 000.1/19719 tanggal 27 Oktober 2025 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. T – 28 : Surat Undangan dari Plt. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin Jawa Tengah Nomor: 000.1/1379/WADUK/XI/2025 tanggal 4 Nopember 2025 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
29. T - 29 : Surat Undangan dari Plt. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin Jawa Tengah Nomor: 000.1/20672 tanggal 11 Nopember 2025 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
30. T – 30 : Surat Undangan dari Plt. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin Jawa Tengah Nomor: 000.1/20858 tanggal 15 Nopember 2025 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
31. T – 31 : Surat Undangan dari Plt. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin Jawa Tengah Nomor: 000.1/20964 tanggal 18 Nopember 2025 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Tergugat Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang ditandai T II Int – 1 sampai dengan T II Int – 12, Bukti tersebut telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut;

1. T II Int – 1 : KTP atasn nama AGUSTINA FAJAR UTARI, S.Pd. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. T II Int – 2 : Salinan Akta Notaris No. 01 PT. Tiga Putra Sukses Abadi Tanggal 01 Pebruari 2012. (Fotokopi sesuai dengan Salinan);
3. T II Int – 3 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasfi Manusia

Republik Indonesia Nomor: AHU-10922.AH.01.01 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 29 Februari 2012. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

4. T II Int – 4 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Tiga Putera Sukses Abadi Nomor 08 Tanggal 12 September 2025. (Fotokopi sesuai dengan aslinya)
5. T II Int – 5 : Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum Republik Indonesia kepada Notaris Wedy Asmara, S.H. Nomor: AHU-AH.01.09-0337559 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. T II Int – 6 : Profil Perusahaan PT. Tiga Putera Sukses Abadi (Fotokopi sesuai dengan aslinya print out)
7 T II Int – 7 : Surat dari PT. Tiga Putera Sukses Abadi kepada Tim Pengadaan RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta No. 01/VIII-TPSA/2025 Perihal Kerja sama Pengelolaan Parkir tanggal 18 Juli 2025. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. T II Int – 8 : Surat dari PT. Tiga Putera Sukses Abadi kepada Tim Pengadaan RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta No. 01/XI-TPSA/2025 Perihal Kerja sama Pengelolaan Parkir tanggal 7 Nopember 2025. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. T II Int – 9 : Undangan dari Dinas Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.1/19286 tanggal 17 Oktober 2025 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. T II Int – 10 : Undangan dari Dinas Kesehatan Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.1/20672 tanggal 11 November 2025 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

11. T II Int – 11 : Berita Acara Rapat Evaluasi Penawaran Calon Mitra Kerja Sama Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Nomor: 000.1.11/21038 tanggal 20 Desember 2025. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. T II Int – 12 : Perjanjian Kerja Sama antara Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Dengan PT. Tiga Putera Sukses Abadi Nomor: 100.3/22614 Nomor:01/RSJ-TPSA/XII/2025 Tentang Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan Pada RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah tanggal 30 Desember 2025. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Penggugat dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan Saksi meskipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi;

Tergugat selain mengajukan bukti surat, telah pula mengajukan satu orang Saksi Fakta yang bernama NANANG SURYO ADHIE yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bertugas di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah sejak 1 September 2024 sampai 15 Januari 2026 kemudian saya pindah ke Biro Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa, Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Saksi sebagai Kasubag Rumah Tangga;
- Bahwa, Pengelolaan parkir dikelola oleh Kasubag Rumah Tangga;
- Bahwa, kronologis terbitnya obyek sengketa Bermula akan berakhirnya perjanjian kerjasama antara PT. A Plus dengan Direktur nya Ibanez yang sudah berlangsung selama lima tahun, kami kemudian mengadakan rapat untuk mengadakan pemilihan pengelolaan parkir. Rapat persiapan menghasilan beberapa point,

antara lain:

1. Pengelolaan parkir akan dilaksnakan dengan metode sewa dengan pihak kedua sebagai penyewa;
2. Pengelolaan Parkir dikelola sendiri oleh Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah;
3. Mengadakan penunjukan pengelolaan parkir;

Bahwa ada tiga peraturan yang mengatur tentang pengelolaan parkir:

- Perda Jawa Tengah Nomor 12 tahun 2023
- Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2023;
- Petunjuk Teknis Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Jawa Tengah Nomor 21 tahun 2024.

Itu yang menjadi dasar pengelolaan parkir. Kami diminta segera membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kerjasama Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Pada RSJD dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah tertanggal 10 Juli 2025. Setelah rapat persiapan kami segera membuat kerangka acuan kerja. Dan sesuai dengan permohonan kerjasama yang masuk diantaranya ada PT. Tiga Putra Sukses Abadi.

- Bahwa, Pengadaan pengelolaan parkir ini tidak diumumkan, tapi ada penawaran atau permohonan kerjasama;
- Bahwa, ada 4 pemohonan yang masuk antara lain dari PT. Tiga Putra Sukses Abadi, CV. Garuda Merah Putih, PT. Smart Integrasi Pratama, Laksana Bintang Jakarta;
- Bahwa, Setelah semua calon digali dan mengadakan presentasi kemudian membuat perbandingan dan ada indek sarana dan prasarana apa saja yang akan disiapkan oleh calon mitra kerjasama;
- Bahwa, sarana dan prasarana yang disiapkan oleh PT. Tiga Putra Sukses Abadi yang dipilih sebagai pengelola parkir adalah Imbal jasa sebesar 73 % dari hasil pemungutan biaya parkir, sehingga RSJD dr. Arif Zainudin mendapatkan 27 %. PT. Tiga Putra Sukses Abadi juga Menawarkan pembuatan Id card untuk seluruh pegawai, mereka juga menawarjan gift UGD yang membutuhkan teknologi, contohnya bila

ada ambulan masuk pintu langsung terbuka, ada teknologi sensor dan itu disetujui oleh PT. Tiga Putra Sukses Abadi. Mereka juga menawarkan CSR 70 % yang digunakan untuk dibagikan kepada masyarakat. Asuransi oleh PT. Tiga Putra Sukses Abadi dikelola oleh Pihak ketiga yang menjadi tertanggung adalah karyawan dan pengunjung;

- Bahwa, yang ditawarkan oleh PT. Smart Integrasi Pratama adalah Imbal jasa sebesar 74 %;
- Bahwa, semua peserta permohon penawaran menyampaikan tentang imbal jasa beserta sarana dan prasarana;
- Bahwa. yang menjadi dasar dalam pemilihan pengelolaan parkir Perda Jawa Tengah Nomor 12 tahun 2023, Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2023, Petunjuk Teknis Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Jawa Tengah Nomor 21 tahun 2024.
- Bahwa, Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan untuk yang pertama dengan bendera A Plus. Baru pada pertemuan yang kedua Penggugat mengajukan penawaran, pada saat itu dilakukan diskusi untuk dilakukan perubahan;
- Bahwa, PT. APlus masih anak perusaahaan dari PT. Smart Integrasi Pratama;
- Bahwa, Penggugat juga diberi kesempatan untuk merubah dan mengoptimalisasikan pada pertemuan yang kedua;
- Bahwa, yang dipilih dari PT. Tiga Putra Sukses Abadi karena ada kelebihan dari PT. Tiga Putra Sukses Abadi selain imbal jasanya lebih tinggi juga memakai teknologi sehingga bisa membedakan antara mobil pribadi dengan ambulan;

Para Pihak masing-masing telah menyampaikan Kesimpulan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 3 Juni 2026;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Surat Direktur RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Nomor B/000.1.11/407/2025 tanggal 4 Desember 2025 perihal Pemberitahuan Pemilihan Calon Pengelola Parkir (*vide* bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya dimana di dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi memuat eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat terlebih dahulu;

EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka Pengadilan menilai bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkaitan dengan:

1. Eksepsi mengenai Gugatan Kabur (Obscure Libel);
2. Eksepsi mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat;
3. Eksepsi mengenai Objek Sengketa;
4. Eksepsi mengenai Upaya Administratif Tidak Melalui Jalur yang Tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut maka eksepsi mengenai Objek Sengketa secara substansi termasuk jenis eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya berkaitan dengan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut diatas, maka terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi mengenai objek sengketa karena secara substansi menyangkut tentang Kompetensi Absolut Pengadilan sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Nomor B/000.1.11/407/2025 tanggal 4 Desember 2025 pada hakikatnya merupakan surat pemberitahuan/notifikasi administratif yang tidak berdiri sendiri sebagai suatu Keputusan TUN yang final dan mengikat. Akibat hukum yang sesungguhnya lahir dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 100.3.7/22614 jo. Nomor 01/RSJ-TPSA/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 yang merupakan tindak lanjutnya, dimana Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut merupakan perjanjian perdata yang berdiri sendiri dan tunduk pada rezim hukum keperdataan/kontrak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (2) PKS yang menunjuk Pengadilan Negeri Surakarta sebagai forum penyelesaian sengketa bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa (*vide* jawaban Tergugat II Intervensi bagian *Dalam Eksepsi* huruf B);

Menimbang, bahwa Penggugat membantah eksepsi Tergugat II Intervensi dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan dasar kewenangan absolut Pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui kewenangan pengadilan tata usaha negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan *"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata*

usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dengan mengacu ketentuan tersebut di atas, diketahui kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yang mana suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara apabila sekurang-kurangnya harus memenuhi 3 (tiga) unsur secara kumulatif sebagai berikut:

1. Sengketa tersebut timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara (subjek hukum);
2. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (objek sengketa);
3. Sengketa tersebut timbul dalam bidang tata usaha negara (sifat sengketa);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu dari segi unsur subjek hukum yang bersengketa, diketahui bahwa Penggugat adalah subjek hukum perseorangan (naturlijke person) dan Tergugat adalah pejabat tata usaha negara yang melakukan tindakan dalam menerbitkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa berkas perkara a quo, maka diketahui bahwa yang mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah PT. Smart Integrasi Pratama (Dalam Hal ini Diwakili oleh Ibanez Yusuf Andi Aji Kristian selaku Direktur Utama (vide bukti P-13) sebagai Penggugat yang pada pokoknya mengajukan gugatan kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah sebagai Tergugat. Dengan demikian unsur sengketa tata usaha negara berupa subjek hukum telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah objek yang disengketakan merupakan keputusan tata usaha negara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dari keputusan tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Dan diperluas pemaknaannya di dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
b. *Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
c. *Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;*
d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”*

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dihubungkan dengan unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pengadilan berpendapat bahwa:

- Tindakan hukum Tergugat berbentuk penetapan tertulis mengenai penerbitan keputusan pemberhentian perangkat desa;

- Dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam lingkungan kekuasaan eksekutif yakni Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah;
- Tindakan hukum Tergugat didasarkan kepada Peraturan Gubemur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Kelas A, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan.
- Tindakan hukum Tergugat tersebut telah bersifat konkret karena surat keputusan tersebut telah nyata hal yang diatur dan tidak abstrak yaitu mengenai penerbitan keputusan Calon Pengelola Parkir RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah yang diterbitkan oleh Tergugat, bersifat individual karena secara tegas menyebutkan bahwa PT. Tiga Putera Sukses Abadi, dan bersifat final karena objek sengketa a quo sudah definitif atau tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun;
- Telah menimbulkan akibat hukum, yaitu memberikan prioritas kepada PT. Tiga Putera Sukses Abadi,
- Telah berlaku bagi warga masyarakat, khususnya bagi perseorangan yang bernama PT. Tiga Putera Sukses Abadi;

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo juga tidak termasuk kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 maupun pengecualian secara tidak langsung

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga unsur sengketa tata usaha negara berupa objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur sifat sengketanya, apakah sengketa tersebut timbul dalam bidang tata usaha negara dengan pertimbangan sebagai berikut?

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan pada pokoknya alasan diterbitkannya objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 Pasal 125, Pasal 126 ayat (1) Pergub Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023, dan Perkaban BPPD Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 12 ayat (2), dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan Keterbukaan, serta tuntutan atau hal yang dimintakan oleh Penggugat yang dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo. Oleh karenanya Pengadilan menilai bahwa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam rangka pengujian keabsahan objek sengketa a quo, alasan maupun tuntutan Penggugat tidak meliputi unsur sengketa yang bersifat keperdataan sehingga permasalahan hukum dalam sengketa in litis berada dalam ranah tata usaha negara. Dengan demikian unsur sengketa tata usaha berupa haruslah timbul dalam bidang tata usaha negara telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa sengketa ini merupakan sengketa tata usaha negara yang telah memenuhi seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha

Negara Semarang telah berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo yang diajukan oleh Penggugat, Dengan demikian beralasan hukum menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya mengenai Kewenangan Pengadilan dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan tidak adanya kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan dikarenakan tidak adanya kerugian dari Penggugat sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa akibat keputusan a quo Penggugat dirugikan karena kehilangan kesempatan yang adil dan setara, serta mengalami kerugian prosedural, waktu, tenaga, dan sumber daya serta kerugian immateriil berupa ketidakpastian hukum dan hilangnya kesempatan yang setara;

Menimbang, bahwa terkait kepentingan menggugat Pengadilan akan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;

Menimbang, bahwa Penggugat dikatakan memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini apabila memiliki kepentingan sebagai syarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengetahui apakah Penggugat memiliki kepentingan ataukah tidak dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan asas hukum ***no interest no action*** (tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan) dan berdasarkan pendapat Indroharto, S.H. yang menyatakan: Pengertian kepentingan itu dalam

kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum terhadap nilai yang harus dilindungi itu dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu:
   a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat;
   b. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dalil Penggugat dalam gugatannya dan bukti surat, didapati fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 = T-11 dan P-1 = T-1 didapat fakta bahwa Penggugat telah mengirimkan kepada Tergugat berupa surat Penawaran Harga Kerjasama Operasional Pengelolaan Parkir RSJD Dr. Arif Zainudin Kota Surakarta tanggal 03 Nopember 2025 yang pada akhirnya PT. Tiga Putera Sukses Abadi (Tergugat II Intervensi in casu) yang terpilih sebagai calon pengelola parkir di RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Penggugat tidak terpilih menjadi calon pengelola parkir di RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah, sehingga Pengadilan menilai Penggugat dirugikan karena tidak dapat mengelola parkir, sehingga setidaknya Penggugat mengalami kerugian secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terbukti Penggugat mempunyai hubungan hukum, kapasitas dan kepentingan/legalitas sebagai pihak yang dirugikan dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka terhadap eksepsi Tergugat tentang kepentinggan menggugat tidak beralasan hukum dinyatakan tidak diterima;

3. Eksepsi mengenai Gugatan Kabur (Obscure Libel);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat mendalilkan Penggugat tidak jelas mempermasalahkan obyek sengketa atau perjanjian kerjasama antara Tergugat dengan Calon Terpilih sehingga menyebabkan gugatan kabur;

Menimbang, bahwa mengenai kabur atau tidaknya suatu Gugatan, menurut Majelis Hakim berkaitan dengan aspek formal penyusunan Gugatan dalam hal ini kejelasan subjek hukum, kejelasan Objek Sengketa, kejelasan dasar Gugatan dan kejelasan Petitum (hal yang diminta untuk diputus);

Menimbang bahwa setelah mencermati Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, diketahui sebagai berikut :

Subjek Hukum :

- Penggugat :

  Bahwa dalam Gugatan Penggugat tercatat identitas atas nama PT. Smart Integrasi Pratama (Dalam Hal ini Diwakili oleh Ibanez Yusuf Andi Aji Kristian selaku Direktur Utama), selain itu tercatat pula Akta Pendirian dan identitas Direktur Utamanya;
- Tergugat:

  Bahwa dalam Gugatan Tergugat tercatat atas nama Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah beserta tempat kedudukannya;
- Objek :

  Surat Nomor B/000.1.11/407/2025 tanggal 4 Desember 2025 tentang “Pemberitahuan Pemilihan Calon Pengelola Parkir RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah” yang diterbitkan oleh Tergugat;
- Dasar Gugatan :

  Bahwa dalam Gugatan Penggugat telah menguraikan dalil-dalil hubungan hukum Penggugat dengan Objek Sengketa beserta pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat baik menurut peraturan peruundang-undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

  Hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan :

Bahwa dalam Gugatan Penggugat telah menguraikan hal-hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan yang pada pokoknya agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur :

(1) *Gugatan harus memuat :*

a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;

b. nama jabatan, tempat kedudukan tergugat;

c. dasar Gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mepelajari Bukti T-1 = P-1 diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Nomor B/000.1.11/407/2025 tanggal 4 Desember 2025 tentang “Pemberitahuan Pemilihan Calon Pengelola Parkir RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah” yaitu PT. Tiga Putra Sukses Abadi yang diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, yang dihubungkan dengan Bukti T-1 = P-1 menurut Majelis Hakim bahwa penyusunan Gugatan Penggugat dalam hal ini subjek hukum, Objek Sengketa, dasar Gugatan dan hal yang diminta untuk diputus telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena penyusunan Gugatan Penggugat dalam hal ini subjek hukum baik Penggugat maupun Tergugatnya, Objek Sengketa, dasar Gugatan dan hal yang diminta untuk diputus telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Tergugat in casu adalah yang telah menerbitkan obyek sengketa aquo, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan yang di ajukan oleh

Penggugat telah jelas, sedangkan dalil-dalil yang termuat dalam eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan prosedur terbitnya Objek Sengketa tersebut termasuk pula apakah dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat terbukti atau tidak akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok sengketa. Dengan demikian beralasan hukum menyatakan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dinyatakan tidak diterima;

4. Eksepsi mengenai Upaya Administratif Tidak Melalui Jalur yang Tepat

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mengajukan banding administratif kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, sedangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan banding administratif wajib diajukan kepada atasan langsung pejabat yang menetapkan keputusan. Dalam struktur kelembagaan RSJD Dr. Arif Zainudin sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah belum tentu merupakan atasan langsung yang berwenang dalam konteks penerbitan objek sengketa yang bersifat manajerial terkait pengelolaan parkir sehingga apabila banding administratif tidak disampaikan kepada atasan yang berwenang sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018, maka syarat formil upaya administratif tidak terpenuhi, sehingga gugatan a quo menjadi prematur dan sepatutnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Retribusi *a quo*, serta ketentuan hukum yang mengaturnya, ternyata penyelesaian sengketa tata usaha negara di bidang Retribusi tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai upaya administratif yang harus ditempuh terlebih dahulu, oleh karena itu, Pengadilan berpedoman pada mekanisme upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, khususnya Pasal 3 ayat (2) yang

menyatakan “*Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*”;

Menimbang, bahwa ketentuan untuk mengajukan upaya administratif bagi masyarakat yang dirugikan atas suatu keputusan dan/atau tindakan diatur dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2), Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

Pasal 75

(1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Keberatan; dan
b. Banding;

Pasal 77

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;

(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Pasal 78

a. *Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;*
b. *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;*
c. *Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding;*
d. *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*
e. *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;*
f. *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan sebelum mengajukan Gugatan ke pengadilan tata usaha negara, Penggugat wajib menempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan, Pengadilan mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 4 Desember 2025 (*vide* bukti P.1=bukti T-1) yang diterima dan diketahui langsung oleh Penggugat tanggal 4 Desember 2025 (*vide* gugatan Penggugat tertanggal 28 Januari 2026 halaman 5);
- Bahwa Penggugat telah terlebih dahulu mengajukan surat sanggahan Nomor : 01/ASP-HO/SIP/SS/XII/2025 tanggal 5 Desember 2025 dan keberatan administratif Nomor : 03/ASP-HO/SIP/SS/XII/2025 tanggal 13 Desember 2025 (*vide* bukti P-3= T=19 dan P-13);
- Bahwa atas keberatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut Tergugat menjawab melalui Surat Jawaban Nomor B/000.1.11/430/2025 tanggal 12 Desember 2025 perihal Tanggapan Sanggah Proses Pemilihan Pengelola Parkir RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah dan Surat Nomor: 0001.11/22299 Perihal Tanggapan tanggal 19 Desember 2025 (*vide* bukti P-2 = T-20 dan P-5);

- Bahwa Penggugat mengajukan banding administratif Nomor: 19/ASP-HO/SIP/PPID/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 yang ditujukan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (*vide* bukti P-6);
- Bahwa Kepala Dinas kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melalui surat tidak memberikan tanggapan atas banding administratif yang diajukan oleh Penggugat (*vide* bukti P.35)
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara elektronik pada tanggal 28 Januari 2026;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah beritikad baik menempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif, sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat premature (*exception dilatoria*) beralasan hukum dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai keseluruhan eksepsi Tergugat dan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan, maka terhadap eksepsi Tergugat dimaksud beralasan hukum dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat dan dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwasanya Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan terbitnya Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dasar pengujian untuk menilai apakah objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ataukah tidak,

adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:

"*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

1) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
2) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";*

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, menyatakan bahwa:

- *Syarat sahnya Keputusan meliputi:*

a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
b. *dibuat sesuai prosedur; dan*
c. *substansi yang sesuai dengan obyek keputusan;*

- *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa *a quo*, serta didasarkan pada bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi selama persidangan, menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan adalah apakah tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* baik dari segi kewenangan, segi formal prosedural ataupun segi substansi telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas (PT) yaitu PT. Smart Integrasi Pratama (Dalam Hal ini Diwakili oleh IBANEZ YUSUF ANDI AJI KRISTIAN selaku Direktur Utama

berdasarkan Akta Pendirian PT. Smart Integrasi Pratama Nomor: 252 tanggal 22 Januari 2021. (vide bukti P-13);

2. Bahwa Penggugat sebagai salah satu perusahaan yang melakukan penawaran harga kerjasama operasional pengelolaan parkir RSJD Dr. Arif Zainuddin Kota Surakarta (vide bukti P-11=bukti T-11);
3. Bahwa selain Penggugat, terdapat perusahaan lain yang melakukan penawaran kerjasama pengelolaan parkir yaitu PT. Laksana Bintang Jakarta Perihal Permohonan Kerjasama Pengelolaan Lahan Parkir tanggal 29 Oktober 2025, PT. Tiga Putra Sukses Abadi menyampaikan surat nomor 01/XI-TPSA/2025 tanggal 7 Nopember 2025 perihal Kerjasama Pengelolaan Parkir, dan CV. Garda Muda Merah Putih menyampaikan surat Penawaran Kerja Sama Pengelolaan Parkir Nomor 01/GMMP-XI/2025 tanggal 7 November 2025 perihal Kerja Sama Pengelolaan Parkir (vide bukti T-10, T-12 dan T-13);
4. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2025 telah dilaksanakan rapat Rapat Persiapan Pengelolaan Parkir Tahun 2026 di RSJD Dr Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.1.11/2911 (*vide* bukti T-2);
5. Bahwa Tergugat telah menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kerjasama Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Pada RSJD dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah tertanggal 10 Juli 2025, yang menjadi dasar panduan teknis dalam pelaksanaan pemungutan retribusi penyediaan tempat khusus parkir pada RSJD dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah (vide bukti P-17=T-3);
6. Bahwa selanjutnya terhadap penawaran-penawaran dari perusahaan pengelola parkir Tergugat telah mengirimkan undangan untuk melakukan presentasi penawaran pengelolaan parkir (vide bukti T-14, T-15, T-16, T-28, T-29, T-30 dan T-31);
7. Bahwa Penggugat hadir dan melakukan presentasi penawaran meskipun mendalilkan menerima undangan presentasi melalui media whatsapp (*vide* bukti T-30 dan P-10);
8. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2025. telah dilaksanakan rapat Evaluasi Penawaran Calon Mitra Kerja Sama Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir oleh Wakil Direktur Umum Dan

Keuangan untuk melakukan pertemuan dengan pejabat struktural di lingkungan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Evaluasi Penawaran Calon Mitra Kerja Sama Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Nomor : 000.1.1 1/21038 dan telah dilaporkan kepada Tergugat melalui Nota Dinas Nomor 000.1/1 338/B.UM/XI/2025tanggal 21 November 2025 (*vide* bukti T-17 dan T-18);

9. Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa yaitu surat nomor B/000.1.11/407/2025 tanggal 4 Desember 2025 Hal Pemberitahuan Pemilihan Calon Pengelola Parkir RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah (*vide* bukti P-1 = T-1);
10. Bahwa telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor 100.3.7/22614, Nomor 01/RSJ-TPSA/XII/2025 tentang Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan Pada RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah tanggal 30 Desember 2025, antara Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah dari 3 (tiga) aspek yakni kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan terlebih dahulu dari aspek kewenangan, apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

Pasal 1 angka 12 menyatakan “Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”

Pasal 66

(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.

Menimbang, bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menerangkan dalam :

Pasal 1 angka 6 yaitu

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub urusan bidang pendapatan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 1 angka 7 yaitu

Unit Kerja adalah unit kerja pada Perangkat Daerah.

Pasal 1 angka 8 yaitu

"Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut PD Pemungut adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi sesuai bidang dan kewenangannya"

Menimbang, bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Kelas A mengatur tentang :

Pasal 1 angka 7

Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut RSJD adalah Unit Organisasi Bersifat Khusus yang memberikan layanan secara profesional.

Pasal 1 angka 8

Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

Pasal 1 angka 9

"Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa

mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas."

Pasal 3 angka 3

RSJD dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas.

Pasal 3 angka 5

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur RSJD ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan, menyatakan :

Pasal 1

(5) Perangkat Daerah Pemungut yang selanjutnya disebut PD Pemungut adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang melakukan pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan.

Pasal 2

(2) Badan dan PD Pemungut dapat menyelenggarakan pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(3) Dalam penyelenggaraan pelayanan penyediaan parkir khusus di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Badan dan PD Pemungut melaksanakan pemungutan Retribusi.

(4) Pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan:

d. secara mandiri oleh Badan atau PD Pemungut;

e. melalui kerja sama antara Badan atau PD Pemungut dengan pihak

ketiga;atau

f. melalui penunjukan pihak ketiga"

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* yakni Surat yang diterbitkan oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Nomor B/000.1.11/407/2025 tanggal 4 Desember 2025 tentang "Pemberitahuan Pemilihan Calon Pengelola Parkir RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah" (*vide* bukti (*vide* bukti P-1 = T-1) intinya berisi pemberitahuan bahwa PT. Tiga Putera Sukses Mandiri (Tergugat II Intervensi) adalah calon terpilih pengelola parkir di lingkungan RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah, dimana Pengadilan menilai terkait jenis Retribusi sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Paraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan Pasal 1, 2 dan 3, maka objek sengketa *a quo* merupakan kewenangan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah yang sumber kewenangannya berdasarkan delegasi, dimana tanggungjawab yuridis tidak pada pemberi delegasi tetapi kepada penerima delegasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan fakta hukum di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat yakni Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah memiliki wewenang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dan *in casu* objek sengketa *a quo* berada dalam wilayah administrasi Propinsi Jawa Tengah yang berdasarkan lokus kewenangan merupakan kewenangan dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah *in casu* Tergugat penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas maka dari aspek wewenang *(bevoegdheid)* penerbitan objek sengketa *a quo*

tidak terdapat cacat yuridis dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dimaksud diatas;

Menimbang bahwa oleh karena aspek wewenang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, baik dari aspek prosedur dan substansi telah sesuai ataukah tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik**,** dengan pertimbangan sebagai berikut:

Aspek Prosedur dan Substansi;

Menimbang, bahwa terkait aspek prosedur dan substansi Pemilihan Calon Pengelola Parkir RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Pengadilan berpedoman dengan peraturan perundang-undangan terkait sebagai berikut :

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 123

(1) PD Pemungut dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan Retribusi

Pasal 124

(2) Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra kerja sama terdiri atas:

a. Orang perseorangan; dan

b. Badan.

Pasal 125

Penyelenggaraan kerja sama dilakukan melalui tahapan:

a. persiapan;

b. penyusunan dokumen perjanjian kerja sama;

c. penandatanganan dokumen perjanjian kerja sama;

d. pelaksanaan; dan

e. pelaporan.

Pasal 126

(1) *Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah atau PD Pemungut dengan menyiapkan kerangka acuan kerja pemungutan Retribusi yang akan dikerjasamakan.*

(2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

a. latar belakang;

b. maksud dan tujuan;

c. lokasi kerja sama;

d. ruang lingkup;

e. jangka waktu;

f. manfaat; dan

g. pembiayaan.

Pasal 127

(1) Penyusunan dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah atau PD Pemungut.

(2) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pihak Ketiga untuk dilakukan pembahasan.

Pasal 128

(1) Penandatanganan dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 huruf c dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah atau Kepala PD Pemungut dan pimpinan Pihak Ketiga sebagai para pihak.

(2) Kepala Perangkat Daerah atau Kepala PD Pemungut dapat mendelegasikan penandatanganan dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis atau Kepala UPT PD Pemungut.

Pasal 12 Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan

(1) Kepala Badan atau Kepala PD Pemungut dapat melaksanakan kerja sama dengan Pihak Ketiga dalam pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan pemungutan Retribusi.

(2) Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan permohonan Pihak Ketiga kepada Badan atau PD Pemungut.

(3) Dalam hal pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dan pemungutan Retribusi dilakukan secara kerja sama antara Badan atau PDt Pemungut dan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (l), maka Pihak Ketiga merupakan pengelola parkir.

(4) Pihak Ketiga yang dapat menjadi mitra kerja, antara lain namun tidak terbatas pada:

a. Orang perseorang;

b. Badan usaha;

c. Badan hukum;

d. Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Badan atau PD pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu menetapkan area tempat khusus parkir di luar badan jalan.

(6) Pihak Ketiga selaku pengelola parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan:

a. penunjukan petugas parkir;

b. tata kelola parkir; dan

c. pemungutan Retribusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dimaksud diatas dapat diketahui bahwa prosedur kerjasama pengelolaan parkir adalah:

1) Pemohon (perorangan, badan hukum atau lembaga kemasyarakaratan) mengajukan permohonan;

2) Dilaksanakan tahap persiapan dengan adanya Kerangka Acuan Kerja;

3) Apabila berkas permohonan/penawaran telah lengkap, dilakukan penyusunan dokumen kerjasama untuk selanjutnya dibahas dengan calon mitra kerja;

4) Hasil pembahasan yang telah disepakati kemudian dilakukan Penandatanganan dokumen perjanjian kerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud diatas maka dapat diketahui bahwa tanggal 1 Juli 2025 pihak Tergugat telah melaksanakan Rapat Persiapan Pengelolaan Parkir Tahun 2026 di RSJD Dr Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.1.11/2911 (*vide* bukti T-2) dan juga telah menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kerjasama Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Pada RSJD dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah tertanggal 10 Juli 2025, yang menjadi dasar panduan teknis dalam pelaksanaan pemungutan retribusi penyediaan tempat khusus parkir pada RSJD dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah (vide bukti P-17=T-3);

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat, dan perusahaan lainnya mengajukan penawaran harga kerjasama operasional pengelolaan parkir RSJD Dr. Arif Zainuddin Kota Surakarta yaitu PT. Laksana Bintang Jakarta Perihal Permohonan Kerjasama Pengelolaan Lahan Parkir tanggal 29 Oktober 2025, PT. Tiga Putra Sukses Abadi (Tergugat II Intervensi) menyampaikan surat nomor 01/XI-TPSA/2025 tanggal 7 Nopember 2025 perihal Kerjasama Pengelolaan Parkir, dan CV. Garda Muda Merah Putih menyampaikan surat Penawaran Kerja Sama Pengelolaan Parkir Nomor 01/GMMP-XI/2025 tanggal 7 November 2025 perihal Kerja Sama Pengelolaan Parkir (vide bukti P-11=bukti T-11, bukti T-10, T-12 dan T-13);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penawaran dari pihak ketiga tersebut Tergugat mengundang semua calon mitra untuk mempresentasikan penawarannya dimana pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi hadir dan mempresentasikan penawarannya masing-masing sebagaimana bukti T-30, P-10, T-12 dan T-II.Int-8;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Nopember 2025 telah dilaksanakan rapat Evaluasi Penawaran Calon Mitra Kerja Sama Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir oleh Wakil Direktur Umum Dan Keuangan untuk melakukan pertemuan dengan pejabat struktural di lingkungan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Evaluasi Penawaran Calon Mitra Kerja Sama Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Nomor : 000.1.1 1/21038 dan telah dilaporkan kepada Tergugat

melalui Nota Dinas Nomor 000.1/1 338/B.UM/XI/2025tanggal 21 November 2025 (*vide* bukti T-17 dan T-18) yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkanya Surat Nomor B/000.1.11/407/2025 tanggal 4 Desember 2025 tentang “Pemberitahuan Pemilihan Calon Pengelola Parkir RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah” oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah terbitnya objek sengketa in litis maka di ditandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor 100.3.7/22614, Nomor 01/RSJ-TPSA/XII/2025 tentang Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan Pada RSJD Dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah tanggal 30 Desember 2025, antara Tergugat dengan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum dimaksud diatas maka Pengadilan berpendapat Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dari aspek prosedur maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni pasal pasal 125 sampai dengan Pasal 128 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 12 Peraturan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* juga bertentangan atau tidak dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan masing-masing dalam gugatannya yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas kepastian hukum, kecermatan, dan keterbukaan;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan asas kepastian hukum, kecermatan, dan keterbukaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum, asas asas kecermatan dan asas keterbukaan pada penjelasan pasal 10 ayat (1) huruf a, d dan f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa:

1) *Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;*
2) *Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau Tindakan sehingga keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;*
3) *Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi peribadi, golongan, dan rahasia negara;*

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, fakta hukum dengan asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas keterbukaan, maka Tergugat telah berhati-hati dan mempertimbangkan secara cermat dengan terlebih dahulu mencari informasi yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan sebelum Tergugat mengambil keputusan untuk memilih calon pengelola parkir di lingkungan RSJD Dr. Arif Zainuddin sesuai dengan wewenang yang diberikan agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari dan juga Tergugat telah cermat dalam meneliti dan mengkaji dokumen terkait permohonan penawaran pengelolaan parkir untuk dilakukan dengan sebenar-benarnya dan terbuka untuk masyarakat dalam mengaksesnya sehingga adanya manfaat secara seimbang bagi para pihak dan tidak adanya keberpihakan serta telah

tercapainya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan penundaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaanya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:

a. Kerugian negara;
b. Kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
c. Konflik sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas Pengadilan berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak terpenuhi sehingga beralasan hukum untuk menolak permohonan penundaan terhadap objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* dalam aspek

kewenangan, aspek prosedur dan substansi telah sesuai peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga tuntutan Penggugat dalam gugatannya untuk menyatakan batal dan mencabut objek sengketa *a quo* tidak beralasan hukum dan patut karenanya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *jo.* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan diputuskan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah Salinan pada Sistem Informasi Pengadilan sehingga secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN;

Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

EKSEPSI;

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2026, oleh **EFFRIANDY, S.H., M.H**., sebagai Hakim Ketua Majelis**, ANDI FAHMI AZIS, S.H., M.H.,** dan **SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn**., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2026, oleh **EFFRIANDY, S.H., M.H**., sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUTHFIE ARDHIAN, S.H**., dan **SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn**., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **WIWI WIDIASTUTI S.H.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang serta dihadiri

secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Penggugat dan Tergugat dan Tergugat II Intervensi.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
Ttd	Ttd
LUTHFIE ARDHIAN, S.H.	EFFRIANDY, S.H., M.H.
Ttd	
SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.	

PANITERA PENGGANTI

Ttd

WIWI WIDIASTUTI S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR: 5/G/2026/PTUN.SMG.

1.	PNBP (Pendaftaran, Surat Kuasa, Panggilan/ Pemberitahuan, Redaksi)	Rp. 90.000,-
2.	Biaya ATK	Rp. 150.000,-
3.	Biaya Panggilan Sidang	Rp. 23.000,-
4.	Meterai Putusan Sela	Rp. 10.000,-
5.	Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
6.	Pengarsipan Berkas	RP. 50.000,-
	Jumlah	Rp. 333.000,-

(tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Panitera Muda Panitera Muda Hukum
Suriansyah S.H. - 197202151994031002
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.